

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia****PUTUSAN****Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembukaan/Pembangunan Jalan Tanjung Agung - Simpang Pagar Agung - Danau Liang di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, Panitia/ Pokja Pekerjaan Kontruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011**, yang beralamat di Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----
2. **Terlapor II, PT Zuty Wijaya Sejati**, yang beralamat di Jalan Zainuddin Nomor 17, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, atau beralamat lain di Jalan Wan Sagaf Nomor 51, Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia, diketahui memiliki kantor cabang yang beralamat di Jalan Kinibalu IV Nomor 3, Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia, -----
3. **Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 91, Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia, atau beralamat lain di Jalan Wan Sagaf Nomor 51, Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia, diketahui memiliki kantor cabang yang beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 06, Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----
4. **Terlapor IV, PT Handaru Adhiputra**, yang beralamat di Jalan Kesehatan Raya Nomor 12 Bintaro, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Indonesia, diketahui memiliki kantor cabang yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 06 Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----
5. **Terlapor V, PT Sinatria Inti Surya**, yang beralamat di Jalan Ratu Agung Nomor 17, Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----
6. **Terlapor VI, PT Jaya Sakti Kontruksi**, yang beralamat di Jalan Bandar Gereja Nomor 10, Padang, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia, diketahui memiliki kantor cabang yang beralamat di Jalan Hibrida Raya Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----
7. **Terlapor VII, PT Kandita Utama**, yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 01 Rukun Tetangga 01, Kelurahan Tanah Patah, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----

8. **Terlapor VIII, PT Arafah Alam Sejahtera**, yang beralamat Komplek Singgalang Blok A 10 Nomor 3, Padang, Propinsi Sumatera Barat, Indonesia, diketahui memiliki kantor cabang yang beralamat di Jalan Cimanuk IE Nomor 36, Bengkulu, Propinsi Bengkulu, Indonesia; -----

-----**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar Keterangan Saksi; -----
Setelah mendengar Keterangan Ahli; -----
Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pembukaan/Pembangunan Jalan Tanjung Agung - Simpang Pagar Agung - Danau Liang di Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2011;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi

- Nomor 33/KPPU/Pen/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 10/KPPU/Kep/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A3); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 02/KMK/Kep/I/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 (*vide* bukti A6); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor (*vide* bukti A2, A7 , A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1); -----
- 11.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor V, Terlapor VII, dan Terlapor VIII; -----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 21 Januari 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2); -----
- 12.1 Tentang Obyek Perkara; -----
- Obyek Perkara adalah Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01);-----
- | | | |
|------------------|---|--|
| Nilai Total HPS | : | Rp. 25.500.000.000,-
(Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) |
| Sumber Pendanaan | : | ADHOCK |
- 12.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

12.3 Kronologis Tender;-----

12.3.1 Pengumuman (tanggal 24 Mei 2011) (*vide* Pengumuman Nomor 01/POKJA KONS-ULP/DPU/V/2011); -----
POKJA Pekerjaan Konstruksi mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk pekerjaan antara lain: -----

Kode Paket	:	BM01
Nama Paket Pekerjaan	:	Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang
Nilai Total HPS	:	Rp. 25.500.000.000,- (<i>Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah</i>)
Klasifikasi Kode Subbidang	:	22001
Sumber Dana	:	ADHOCK
Ketentuan dan Syarat Pendaftaran:		
- Pendaftaran & Pengambilan Dokumen:		
a. Tempat : Aula Dinas PU Kabupaten Lebong		
Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubei		
b. Tanggal : 25 Mei – 31 Mei 2011		
c. Waktu : 09.00 – 12.00 WIB		
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan serta membawa stempel perusahaan		
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan		
- Dokumen pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy dan/atau diunduh melalui website: http://www.lpse.lebongkab.go.id		

12.3.2 Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) (tanggal 30 Mei 2011) (*vide* Berita Acara *Aanwijzing* Nomor 06/POKJA KONS-ULP/DPU-POLRES/V/2011); ----

Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan di Gedung Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong pukul 10.00 WIB, dengan dipimpin oleh Ir. Markoni Fitri (Kepala ULP Kabupaten Lebong) dengan dihadiri antara lain oleh: Bupati Lebong, Wakapolres Lebong, POKJA Pekerjaan Konstruksi dan para calon penyedia jasa; -----

Adapun pokok-pokok penjelasan yang disampaikan antara lain meliputi: -

1.1. Metode Pengadaan/penyelenggaraan pelelangan, dimana dilakukan dengan pasca-kualifikasi;-----

1.2. Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

1.3. Pembukaan Dokumen Penawaran;-----

- 1.4. Metode Evaluasi, dimana dilakukan dengan sistem gugur dengan tahapan:
- (1) Evaluasi Administrasi;-----
 - (2) Evaluasi Teknis; -----
 - (3) Evaluasi Harga;-----
 - (4) Evaluasi Kualifikasi;-----
 - (5) Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi;-----
- 1.5. Hal-hal yang mengugurkan penawaran, yang pada pokoknya meliputi:-----
- (1) Pemasukan dokumen penawaran terlambat; -----
 - (2) Jaminan Penawaran nilainya kurang, tidak sesuai tujuan/nama paket/nama peserta; -----
 - (3) Tidak memenuhi ketentuan kualifikasi;-----
 - (4) Data persyaratan administrasi tidak memenuhi syarat; -----
 - (5) Tidak memenuhi syarat teknis;-----
 - (6) Nilai penawaran di atas HPS;-----
 - (7) Tidak memenuhi syarat kualifikasi; -----
 - (8) Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi/klarifikasi; -----
 - (9) Apabila pada saat pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data; -----
 - (10) Terbukti melakukan pengaturan/persekongkolan antar penyedia jasa;-----
- 1.6. Jenis kontrak yang akan diikuti, yaitu Kontrak Harga Satuan; -----
- 1.7. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran; -----
- 12.3.3 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* Daftar Hadir Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 134/POKJA KONS-ULP/DPU/VI/2011); -----
- Hingga tanggal 6 Juni 2011 pukul 12.00 waktu setempat, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 20 (dua puluh) dengan perincian sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Nama Pendaftar
1	PT Jaya Sakti Kontruksi	Agung
2	PT Handaru Adi Putra	Hermawan
3	PT Sinatria Inti Surya	Wawan
4	PT Gelindingmas Wahananusa	Tidak terbaca
5	PT Kijang Sakti	H. Weldon
6	PT Zuty Wijaya Sejati	Agus
7	PT Menarabaja Saranasakti	Tidak terbaca

8	PT Sinar Intan Papua Permai	MF Alchaidir
9	PT Jurai Putra Agung	Dedi
10	PT Arafah Alam Sejahtera	Arifin
11	PT Bunda	Ruri A
12	PT Genta Gilang Gumilang	Purwa
13	PT Sujainco	Bambang
14	PT Mulia Permai Laksono	Sopia
15	PT Gentraco Laksono	Ibrahim
16	PT Redena Sambada Laksa	Mashuri
17	PT Kandita Utama	Neca F
18	PT Bangun Aditia Perkasa	Asnawi Jaya
19	PT Statika Mitra Sarana	Nicky
20	PT Bunga Tanjung Raya	Indra

Atas dokumen penawaran yang masuk tersebut, POKJA Pekerjaan Konstruksi melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta dengan perincian hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan
1	PT Jaya Sakti Kontruksi	20.189.012.000	Lengkap
2	PT Handaru Adi Putra	14.887.478.000	(Metode Pelaksanaan tidak ada)
3	PT Sinatria Inti Surya	25.003.779.000	Lengkap
4	PT Gelindingmas Wahananusa	23.999.999.000	Lengkap
5	PT Kijang Sakti Kontraco	24.741.115.000	Lengkap
6	PT Zuty Wijaya Sejati	23.875.470.000	Lengkap
7	PT Menarabaja Saranasakti	15.824.330.000	(Metode Pelaksanaan tidak ada)
8	PT Sinar Intan Papua Permai	23.102.812.000	Lengkap
9	PT Jurai Putra Agung	17.671.750.000	Lengkap
10	PT Arafah Alam Sejahtera	21.561.699.000	Lengkap
11	PT Bunda	23.936.529.000	(Jaminan Penawaran & Formulir Isian Kualifikasi tidak ada)
12	PT Genta Gilang Gumilang	18.800.786.000	Lengkap
13	PT Sujainco	22.988.250.000	Lengkap
14	PT Mulia Permai Laksono	20.938.850.000	(Jaminan Penawaran tidak ada)
15	PT Gentraco Laksono	23.564.960.000	(Jaminan Penawaran tidak ada)
16	PT Redema Sambada Laksa	20.561.693.000	Lengkap
17	PT Kandita Utama	20.399.619.000	Lengkap
18	PT Bangun Aditia Perkasa	21.424.826.000	Lengkap
19	PT Statika Mitra Sarana	24.478.087.000	Lengkap
20	PT Bunga Tanjung Raya	24.564.757.000	Lengkap

12.3.4 Koreksi Aritmatik; -----
Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta, POKJA Pekerjaan Konstruksi melakukan koreksi aritmastik dengan hasil sebagai

berikut: (vide Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 22/POKJA KONS-
ULP/DPU/VI/VI/2011);-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Hitungan Aritmatik (Rp)
1	PT Handaru Adi Putra	14.887.478.000	14.887.478.000
2	PT Menarabaja Saranasakti	15.824.330.000	15.824.330.000
3	PT Jurai Putra Agung	17.671.750.000	17.671.750.000
4	PT Genta Gilang Gumilang	18.800.786.000	18.800.786.000
5	PT Jaya Sakti Kontruksi	20.189.012.000	20.189.012.000
6	PT Kandita Utama	20.399.619.000	20.399.619.000
7	PT Redema Sambada Laksa	20.561.693.000	20.561.693.000
8	PT Mulia Permai Laksono	20.938.850.000	20.938.850.000
9	PT Bangun Aditia Perkasa	21.424.826.000	21.424.826.000
10	PT Arafah Alam Sejahtera	21.561.699.000	21.561.699.000
11	PT Sujainco	22.988.250.000	22.988.250.000
12	PT Sinar Intan Papua Permai	23.102.812.000	23.102.812.000
13	PT Gentraco Laksono	23.564.960.000	23.564.960.000
14	PT Zuty Wijaya Sejati	23.875.470.000	23.875.470.000
15	PT Bunda	23.936.529.000	23.936.529.000
16	PT Gelindingmas Wahananusa	23.999.999.000	23.999.999.000
17	PT Statika Mitra Sarana	24.478.087.000	24.478.087.000
18	PT Bunga Tanjung Raya	24.564.757.000	24.564.757.000
19	PT Kijang Sakti Kontraco	24.741.115.000	24.741.115.000
20	PT Sinatria Inti Surya	25.003.779.000	25.003.779.000

12.3.5 Evaluasi Administrasi, dilakukan oleh POKJA Pekerjaan Konstruksi terkait dengan data administrasi, sebagai berikut (vide Dokumen Evaluasi Administrasi): -----

1. Surat Kuasa (jika dikuasakan); -----
2. Surat Penawaran; -----
3. Jaminan Penawaran;-----

Adapun hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Handaru Adi Putra	14.887.478.000	LULUS
2	PT Menarabaja Saranasakti	15.824.330.000	LULUS
3	PT Jurai Putra Agung	17.671.750.000	GUGUR, karena: - Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi - Format jaminan tidak sesuai (salah nomor pengadaan)
4	PT Genta Gilang Gumilang	18.800.786.000	GUGUR, karena: - Surat Penawaran Tidak Memenuhi - Tidak ada tanggal

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
			pengumuman pada nomor pengumuman pelelangan
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai (tidak ada nomor paket)
5	PT Jaya Sakti Kontruksi	20.189.012.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai (salah nomor pengadaan)
6	PT Kandita Utama	20.399.619.000	LULUS
7	PT Redema Sambada Laksa	20.561.693.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai (nomor dokumen pengadaan salah)
8	PT Mulia Permai Laksono	20.938.850.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai (Foto Copy)
9	PT Bangun Aditia Perkasa	21.424.826.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai
10	PT Arafah Alam Sejahtera	21.561.699.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai (Salah nomor)
11	PT Sujainco	22.988.250.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai
12	PT Sinar Intan Papua Permai	23.102.812.000	LULUS
13	PT Gentraco Laksono	23.564.960.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai (Foto Copy)
14	PT Zuty Wijaya Sejati	23.875.470.000	LULUS
15	PT Bunda	23.936.529.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Tidak menyampaikan jaminan penawaran
16	PT Gelindingmas Wahananusa	23.999.999.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi
			- Format jaminan tidak sesuai
17	PT Statika Mitra Sarana	24.478.087.000	GUGUR, karena:
			- Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
18	PT Bunga Tanjung Raya	24.564.757.000	- Format jaminan tidak sesuai GUGUR, karena: - Jaminan Penawaran Tidak Memenuhi - Format jaminan tidak sesuai (Salah nomor pengadaan)
19	PT Kijang Sakti Kontraco	24.741.115.000	LULUS
20	PT Sinatria Inti Surya	25.003.779.000	LULUS

- 12.3.6 Evaluasi Teknis, dilakukan antara lain terhadap (*vide* Dokumen Evaluasi Teknis); -----
- 1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; -----
 - 2. Jadwal Waktu Pelaksanaan; -----
 - 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan; -----
 - 4. Spesifikasi teknis; -----
 - 5. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan; -----
 - 6. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan; -----
- Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut:-----

No.	NAMA PERUSAHAAN	Harga Penawaran (Rp)	EVALUASI TEKNIS (Nilai Min 41,25)								
			METODE	JADWAL	PERALATAN	PERSONIL	STRUKTUR ORGANISAS	ISO/SMK3	TKDN	SCORE	RESULT
1.	PT Handaru Adhiputra	14.887.478.000	0	5	6,25	8,00	0	0	5	24,25	GUGUR
2.	PT Menarabaja Saranasakti	15.824.330.000	0	5	11,50	8,61	5	0	0	30,11	GUGUR
3.	PT Kandita Utama	20.399.619.000	5	5	5,35	8,00	5	0	5	33,35	GUGUR
4.	PT Sinar Intan Papua Permai	23.102.812.000	5	5	13,45	9,00	5	5	5	47,45	LULUS
5.	PT Zuty Wijaya Sejati	23.875.470.000	5	5	13,15	10,00	5	5	5	48,15	LULUS
6.	PT Kijang Sakti Contraco	24.741.115.000	5	5	5,05	9,00	5	0	5	34,05	GUGUR
7.	PT Sinatria Inti Surya	25.003.779.000	5	5	5,50	7,00	5	0	5	32,50	GUGUR

- 12.3.7 Evaluasi Harga (*vide* Dokumen Evaluasi Harga);-----
- Evaluasi harga dilakukan dengan cara membandingkan total harga penawaran dengan nilai total HPS; -----

Keterangan:

- Apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, maka dinyatakan GUGUR;
- Harga satuan yang nilainya lebih besar 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS maka dilakukan klarifikasi.

Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	HPS	PT. SINAR INTAN PAPUA		
		HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	% thd OE	% TIMPANG
Divisi 1. Umum					
1.2	Mobilisasi	83.200.000,00	64.350.000,00	77,34	22,66
Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1 (1)	Galian Biasa	32.531,21	29.158,93	89,63	10,37
3.1 (2)	Galian Batu	96.547,65	78.570,67	81,38	18,62
3.2 (1)a	Timbunan Biasa	34.925,50	32.409,44	92,80	7,20
				85,29	14,71

No.	URAIAN PEKERJAAN	HPS	PT. ZUTY WIJAYA SEJATI		
		HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	% thd OE	% TIMPANG
Divisi 1. Umum					
1.2	Mobilisasi	83.200.000,00	227.750.000,00	273,74	-173,74
Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1 (1)	Galian Biasa	32.531,21	32.471,48	99,82	0,18
3.1 (2)	Galian Batu	96.547,65	95.184,33	98,59	1,41
3.2 (1)a	Timbunan Biasa	34.925,50	28.205,56	80,76	19,24
				138,23	-38,23

- 12.3.8 Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi (*vide* Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 96/PPBJ/VIII/2012); -----
- Evaluasi kualifikasi dilakukan melakukan penilaian terhadap dokumen kualifikasi antara lain sebagai berikut:-----
1. Pakta Integritas;-----
 2. SPT Tahunan (Tahun 2010) dan laporan Bulanan PPh Pasal 25, Pasal 21/23 dan PPN (minimal 3 bulan terakhir) dalam tahun berjalan (Februari – April 2011), atau dapat pengganti persyaratan tersebut dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit bulan Mei 2011;--

3. Ijin Usaha; -----
4. Kemampuan Dasar dan Sisa Kemampuan Paket;-----
5. Data Personil Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis;-----
6. Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank
Pemerintah/Swasta;-----
7. Data Kepemilikan Peralatan;-----

Adapun hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut:

URAIAN	PT SINAR INTAN PAPUA	PT ZUTY WIJAYA
Pakta Integritas	Memenuhi	Memenuhi
Formulir Isian Kualifikasi	Memenuhi	Memenuhi
Data Administrasi	Memenuhi	Memenuhi
Izin Usaha	Memenuhi	Memenuhi
Izin Lainnya	Memenuhi	Memenuhi
Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha	Memenuhi	Memenuhi
Pengurus	Memenuhi	Memenuhi
Data Keuangan/Susunan Kepemilikan Saham	Memenuhi	Memenuhi
Data Keuangan/Pajak	Memenuhi	Memenuhi
Modal Kerja	Memenuhi	Memenuhi
Kemampuan Dasar (KD)	Tidak Memenuhi, karena pengalaman Kerja bukan bidang yang sejenis	Memenuhi
HASIL EVALUASI	GUGUR	LULUS

12.3.9 Penetapan Pemenang (tanggal 21 Juni 2011) (*vide* Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 15/ULP/DPU/VI/2011); -----

Pada tanggal 21 Juni 2011, Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lebong menetapkan pemenang sebagai berikut: -----

Pemenang I	
Nama Perusahaan	: PT Zuty Wijaya Sejati
N.P.W.P	: 01.680.622.6-701.000
Alamat	: Jl. Kinabalu IV No.3 Bengkulu
Nilai Penawaran Terkoreksi	: Rp. 23.875.470.000,-

13. Unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

13.1 Pelaku Usaha; -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: (*vide* Dokumen Penawaran para Terlapor); -----

13.1.1 PT Zuty Wijaya Sejati, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia,

dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 112 tanggal 20 Mei 1994 yang dibuat oleh Suryati Moerwibowo, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 102 tertanggal 22 Februari 2011 dengan Notaris Deny Yohanes, S.H., M.Kn. Dalam prakteknya, pada tahun 2009 PT Zutty Wijaya Sejati telah membuka cabang di Propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti dan ditetapkan menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Zutty Wijaya Sejati); -----

13.1.2 PT Menarabaja Saranasakti, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 207 tertanggal 31 Maret 1998 dengan Notaris Drs. Atrino Leswara, SH dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 14 tertanggal 03 Juni 2010 dengan Notaris Edi Dwi Pribadi, SH. Dalam prakteknya, pada tanggal 15 Mei 2009 PT Menarabaja Saranasakti telah membuka kantor cabang di Propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Menarabaja Saranasakti); -----

13.1.3 PT Handaru Adhiputra, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 99 tertanggal 25 April 1995 dengan Notaris H. Asmawel, SH dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 02 tertanggal 15 Februari 2008 dengan Notaris Weni K. Hami Seno, SH. Dalam prakteknya, pada tahun 2008 PT Handaru Adhiputra telah membuka cabang atau kantor perwakilan di Provinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Handaru Adhiputra); -----

13.1.4 PT Sinatria Inti Surya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 08 Desember 1997 dengan Notaris Melani Liman, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 36 Tertanggal 20 Januari

- 2009 dengan Notaris Irwan, S.H,. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01); -----
- 13.1.5 PT Jaya Sakti Kontruksi, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tertanggal 21 Maret 2003 dengan Notaris Irwan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 13 tertanggal 11 Desember 2017 dengan Notaris Mufti Nokhman, S.H,. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01);-----
- 13.1.6 PT Kandita Utama, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 8 Februari 2008 dengan Notaris Irawan, S.H. Dalam prakteknya, PT Kandita Utama telah mengikuti tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agug-Simpang Pagar Agung-Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C6); -----
- 13.1.7 PT Arafah Alam Sejahtera, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sejak tahun 2003 dengan kantor pusat di Padang, Propinsi Sumatera Barat. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Arafah Alam Sejahtera); -----
- 13.2 Pihak Lain; -----
- 13.2.1 Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah Tender/POKJA Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diuraikan sebelumnya yang terdiri dari: -----

No	Nama	Jabatan Organisasi
1	Fahrul Razi, ST	Ketua Pokja
2	Donni Swabuana, ST	Sekretaris
3	Ir. Jon Herman	Anggota

4	M. David, Amd	Anggota
5	Ahdizon	Anggota

- 13.2.2 Dalam prakteknya, POKJA Pekerjaan Konstruksi tersebut merupakan penyelenggara Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) yang merupakan obyek dari perkara ini; -----
- 13.3 Persekongkolan; -----
- 13.3.1 Persekongkolan Vertikal; -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender atau POKJA Pekerjaan Konstruksi selaku penyelenggara tender. Tindakan Panitia Tender atau POKJA Pekerjaan Konstruksi dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi PT Zuty Wijaya Sejati agar menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut: -----

13.3.1.1. Bahwa POKJA Pekerjaan Konstruksi sengaja telah menggugurkan 13 perusahaan dalam evaluasi administrasi dengan alasan kesalahan nomor jaminan penawaran (vide, Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Pemeriksaan PT Parolamas);-----

a. Bahwa kesalahan nomor jaminan penawaran bukan hal yang substantif karena pada praktiknya kesalahan nomor jaminan penawaran tidak membuat jaminan penawaran menjadi tidak berlaku sehingga tidak bersifat substasial; ---

b. Bahwa POKJA Pekerjaan Konstruksi telah melakukan diskriminasi dengan tetap meluluskan PT Kandita Utama dalam evaluasi administrasi meskipun jaminan penawaran yang diajukan oleh PT Kandita Utama melakukan kesalahan dalam penomoran seperti 13 perusahaan yang digugurkan; -----

c. Bahwa berdasarkan keterangan dari perusahaan penjamin penawaran, PT Parolamas, didapat penjelasan bahwa meskipun nomor dokumen lelang berbeda dengan nomor
- halaman 14 dari 81

dokumen yang tercantum di jaminan penawaran, Asuransi Parolamas masih dapat mencairkan jaminan tersebut;-----

- d. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan yang mengikuti tender, yakni kesalahan nomor jaminan penawaran seharusnya menjadi pertimbangan POKJA Pekerjaan Konstruksi untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak lain sebelum memutuskan untuk mengugurkan mayoritas peserta tender; -----
- e. Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah lampiran II tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa penyedia pekerjaan konstruksi halaman 48 butir 4 menyatakan ULP seharusnya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan kebasahan/ keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan. Serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh penerbit jaminan. Selanjutnya pada butir c dinyatakan ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan; -----
- f. Bahwa alasan peserta digugurkan karena kesalahan penomoran dokumen tender dalam jaminan penawaran bukan merupakan hal yang substantif hal tersebut berdasarkan informasi dari sistem informasi pelayanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait penyimpangan yang tidak substantif (<http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=viewP&idP=316>) yaitu: -----
“kesalahan penulisan angka/ huruf dalam jaminan penawaran bukan merupakan hal yang substantif, mengingat kesalahan tersebut kemungkinan dilakukan oleh penerbit jaminan. Oleh karena itu POKJA ULP seharusnya melakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan terhadap hal yang kurang jelas dan meragukan tersebut. Jika penerbit jaminan bersedia memberikan jaminan

sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan, maka penawaran tidak dinyatakan gugur”. -----

13.3.1.2. POKJA Pekerjaan Konstruksi menggugurkan PT Sinar Intan Papua dengan alasan tidak memenuhi kemampuan dasar (KD) (*vide* Dokumen Evaluasi Kualifikasi, Berita Acara Pemeriksaan PT Sinar Intan Papua); -----

- a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi PT Sinar Intan Papua digugurkan dengan alasan tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) atau Pengalaman Kerja Bukan bidang yang sejenis); -----
- b. Bahwa PT Sinar Intan Papua melakukan sanggah dan dijawab bahwa terdapat kesalahan di dalam formulir perhitungan SKK dan SKP, tidak sesuai dengan bidang dan subbidang paket pekerjaan yang ditawarkan; -----
- c. Bahwa penguguran PT Sinar Intan Papua dengan kesalahan pengetikan yang tertulis “arsitektur” dan “bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya” bukan merupakan suatu yang substansi, hal tersebut sejalan dengan bukti lampiran yang diberikan PT Sinar Intan Papua dalam dokumen penawaran, yaitu: sertifikat Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor 503/849/IUJK/KPP/IX/2010 dan Kartu tanda anggota Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia; -----
- d. Bahwa POKJA Pekerjaan Konstruksi sengaja menggugurkan PT Sinar Intan Papua dengan hanya melihat kesalahan pengetikan dalam isiian formulir SKK dan SKP, sementara adanya bukti sertifikasi dan kartu anggota asosiasi tidak dipertimbangkan, sehingga pengguguran PT Sinar Intan Papua tidak bersifat substansi; -----

13.3.1.3. POKJA Pekerjaan Konstruksi tidak menggugurkan PT Zuty Wijaya Sejati walaupun sertifikat ISO 9001 : 2000 dan OHSAS 18001 : 2007 sudah tidak berlaku (*vide* Dokumen penawaran PT Zuty Wijaya Sejati); -----

- a. Bahwa dalam dokumen penawaran milik PT Zuty Wijaya Sejati, Sertifikat ISO 9001 : 2000 masa berlaku habis sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 dan OHSAS 18001 :

2007 masa berlaku habis sampai dengan tanggal 05 Maret 2011; -----

- b. Bahwa POKJA Pekerjaan Konstruksi tidak menggugurkan PT Zuty Wijaya Sejati walaupun secara substansial tidak mempunyai ISO (Masa berlaku ISO tidak berlaku), hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi karena secara faktual POKJA Pekerjaan Konstruksi menggugurkan 5 (lima) peserta tender dengan alasan tidak menyampaikan ISO/SMK 3 dimana secara prinsip keduanya memiliki persamaan yaitu tidak terpenuhinya persyaratan ISO/SMK 3 dalam dokumen penawaran yang disampaikan; -----

13.3.2 Persekongkolan Horisontal -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT Zuty Wijaya Sejati, PT Menarabaja Saranasakti, PT Handaru Adhiputra, PT Sinatria Inti Surya, PT Jaya Sakti Kontruksi, PT Kandita Utama dan PT Arafah Alam Sejahtera dengan cara melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu dalam proses tender. Hal tersebut didasarkan fakta dan alasan sebagai berikut:-----

13.3.2.1. Adanya peserta tender yang saling terafiliasi -----

- a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Zuty Wijaya Sejati terafiliasi dengan PT Menarabaja Saranasakti dimana keduanya memiliki kantor pusat di Kalimantan;----
- b. Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati terafiliasi dan PT Menarabaja Saranasakti telah mengikuti proses tender yang sama yaitu: Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) yang merupakan obyek perkara ini; -
- c. Bahwa pada akhirnya PT Zuty Wijaya Sejati telah ditetapkan sebagai calon pemenang tunggal dimana PT Menarabaja Saranasakti telah gugur pada tahap evaluasi teknis terkait karena tidak menyampaikan metode pekerjaan, ISO/SMK 3 dan TKDN sesuai persyaratan yang ditetapkan;-----

13.3.2.2. Adanya peserta tender yang hanya menjadi perusahaan pendamping dalam proses tender (*vide* Berita Acara

Pemeriksaan PT Handaru Adhiputra dan PT Sinatria Inti Surya);-----

- a. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui permintaan terhadap PT Handaru Adhiputra dan PT Sinatria Inti Surya untuk menjadi pendamping dalam Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01); -----
- b. Bahwa sebagai imbalan, PT Handaru Adhiputra dan PT Sinatria Inti Surya mendapatkan *fee* masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----

13.3.2.3. Adanya kesengajaan peserta tender untuk tidak memenuhi persyaratan tender (*vide* Dokumen Penawaran para Terlapor, Dokumen Pengadaan) -----

- a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh PT Handaru Adhiputra, PT Menarabaja Saranasakti, PT Kandita Utama, PT Kijang Sakti Contraco dan PT Sinatria Inti Surya;-----
- b. Berdasarkan hasil evaluasi teknis kelima perusahaan diatas diduga melakukan kesengajaan dengan tidak memasukan dokumen teknis berupa ISO/SMK 3 dalam dokumen penawaran, hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi PT Zuty Wijaya Sejati sebagai pemenang tender; -----

13.3.2.4. Adanya kerja sama dalam pembuatan dokumen penawaran (*vide* Dokumen PT Jaya Sakti Kontruksi, Berita Acara Pemeriksaan PT Handaru Adhiputra, Berita Acara Pemeriksaan PT Sinatria Inti Surya, Berita Acara Pemeriksaan PT Arafah Alam Sejahtera dan Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Siswoyo) -----

- a. Bahwa dokumen tender PT Handaru Adhiputra, PT Sinatria Inti Surya dan PT Arafah Alam Sejahtera dibuat oleh satu orang yang sama, yakni Sdr. Siswoyo; -----
- b. Bahwa Sdr. Siswoyo merupakan site manager yang bekerja pada PT Jaya Sakti Kontruksi yang juga mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket:
BM 01);-----

13.3.3 Mengenai Dampak Persaingan -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender/POKJA Pekerjaan Konstruksi tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2);-----

14.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor II;-----

14.2 Bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, Terlapor II menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan Terlapor II telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran, namun Terlapor II belum siap untuk menyerahkan tanggapan secara tertulis dan Majelis Komisi menunda penyerahan tanggapan sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 di luar sidang melalui Panitera;-----

14.3 Bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tersebut, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, tidak hadir dalam sidang dan belum menyerahkan tanggapannya;-----

15. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1);

15.1 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati Cabang Bengkulu dalam pelaksanaan proyek tender tidak ada hubungannya dengan PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak, karena PT Zuty Wijaya Sejati Cabang Bengkulu sudah diberikan kuasa penuh untuk menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan tender, yaitu menunjuk Sdr. Agus Amiludin selaku Direktur VII sesuai dengan Akta Kuasa Direktur No. 48 tanggal 24 Mei 2011, dan Akta RUPS luar biasa No. 02 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Deni Yohanes, S.H. di Bengkulu;-----

15.2 Bahwa Sdr. Agus Amiludin selaku penanggungjawab penuh pekerjaan tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 telah meninggal dunia, sehingga Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak tidak mendapat kronologis yang tepat dan bukti-bukti yang ada;-----

- 15.3 Bahwa dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut sangat tidak masuk akal karena tender dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh semua kontraktor yang ada di hampir setiap Propinsi di Indonesia;-----
- 15.4 Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang berpusat di Pontianak ikut dalam tender merupakan hak setiap kontraktor yang mempunyai izin untuk turut serta dan ada juga beberapa perusahaan di 1 (satu) Propinsi di luar Bengkulu yang ikut tetapi tidak dimasukkan dalam dugaan pelanggaran; -----
- 15.5 Bahwa PT Handaru Adhiputra dan PT Sinatria Inti Surya mendapatkan *fee* masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 4.000.000,00, siapa yang memberikan *fee* kepada kedua perusahaan tersebut tidak jelas; -----
- 15.6 Bahwa dokumen penawaran tender milik PT Handaru Adhiputra, PT Sinatria Inti Surya, dan PT Arafah Alam Sejahtera, dibuat oleh satu orang yang sama, dan tidak dapat dikaitkan dengan PT Zutty Wijaya Sejati karena tidak ikut terlibat terkait hal tersebut; -----
- 15.7 Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang diduga memfasilitasi PT Zutty Wijaya Sejati untuk memenangkan tender proyek tersebut, merupakan dugaan yang tidak jelas dari Investigator;-----
- 15.8 Bahwa kemenangan PT Zutty Wijaya Sejati dalam tender tersebut, merupakan kemenangan yang tidak direkayasa dan memang benar-benar telah mengikuti tender sesuai aturan yang ada; -----
- 15.9 Bahwa apabila PT Zutty Wijaya Sejati merekayasa tender tersebut, tentulah dari awal pelaksanaan lelangnya sudah dibatalkan oleh pihak proyek/ Panitia Lelang maupun Bupati Lebong yang kesemuanya tidak dikenal; -----
16. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1);
 - 16.1 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti menolak semua dugaan Investigator, karena dugaan tersebut tidak mempunyai alasan yang nyata apalagi PT Menarabaja Saranasakti benar-benar telah mengikuti tender secara benar dan tidak melanggar aturan yang ada;-----
 - 16.2 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti dinilai memiliki kekurangan dalam mengikuti tender tersebut sehingga mengakibatkan PT Menarabaja Saranasakti digugurkan oleh Panitia Lelang. PT Menarabaja Saranasakti juga sudah melakukan klarifikasi kepada Panitia Lelang; -----
17. Menimbang bahwa Terlapor VII menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.1); -----

- 17.1 Bahwa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender tanggal 25-31 Mei 2011 untuk proyek tersebut diberikan surat kuasa pada Sdr. Ir. H. Hasnul Basri untuk mengambil, mendaftar, kemudian diwakilkan pada Ade Chamdran (sopir Sdr. Ir. H. Hasnul Basri), berangkat ke Muara Aman bersama Ir. H. Hasnul Basri (bukti ada pada Panitia); -----
- 17.2 Bahwa untuk *aanwidjzing* kantor/ lapangan juga dihadiri Sdr. Ir. H. Hasnul Basri serta anaknya (Nica F.) dan dibantu sopirnya pada tanggal 30 Mei 2011 di aula gedung Pemda Kab. Lebong pukul 10.00 WIB-selesai (Bukti ada pada Panitia); ---
- 17.3 Bahwa pemasukan penawaran dan pembukaan dokumen penawaran proyek tersebut pada tanggal 6 Juni 2011 jam 08.00 s/d 12.00 WIB, juga surat kuasa pada Sdr. Ir. H. Hasnul Basri oleh Dirut PT Kandita Utama, dan dari catatan KPPU yang memasukkan penawaran dan menghadiri pembukaan penawaran proyek tersebut adalah anaknya Sdr. Ir. H. Hasnul Basri (Nica F.) sedangkan Sdr. Ir. H. Hasnul Basri mendampingi (Bukti ada pada Panitia);-----
- 17.4 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir. H. Hasnul Basri, beliau mengikuti tender lelang proyek tersebut murni tidak ada persekongkolan vertikal, horizontal, maupun gabungan horizontal dan vertikal, terbukti dari pembukaan penawaran pada tanggal 6 Juni 2011 oleh Panitia Pokja, PT Kandita Utama dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan koreksi aritmatik juga tidak ada masalah dan dilanjutkan oleh Panitia Pokja Evaluasi Administrasi ternyata PT Kandita Utama dinyatakan lulus. Keterangan tersebut pernah disampaikan oleh Sdr. Ir. H. Hasnul Basri sewaktu Investigator KPPU ke Bengkulu dan pertemuan di Hotel Horison waktunya sudah cukup lama tidak ingat lagi; -----
- 17.5 Bahwa secara jelas PT Kandita Utama murni mengikuti tender dengan acara mengambil dokumen, *aanwidjzing*, pembuatan RAB, dan penawaran dibuat sendiri oleh teknisi dari Sdr. Ir. H. Hasnul Basri selaku Kuasa Direktur PT Kandita Utama, bukan dibuat oleh Sdr. Siswoyo (berdasarkan berita acara pemeriksaan) yang memberikan keterangan adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran untuk PT Jaya Sakti Konstruksi, PT Handaru Adhiputra, PT Sinatria Inti Surya, dan PT Arafah Alam Sejahtera;-----
18. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8.1); -----
 - 18.1 Bahwa PT Arafah Alam Sejahtera telah membuka cabang di Kota Bengkulu dengan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 26 Mei 2011;-----
 - 18.2 Bahwa PT Arafah Alam Sejahtera telah mengangkat dan menunjuk Sdr. Arifin Acik sebagai Kepala Cabang di Bengkulu dengan alamat Jalan Cimanuk 1 E

- Nomor 36, RT 04 RW 02, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu; -----
- 18.3 Bahwa PT Arafah Alam Sejahtera telah memberikan kuasa penuh kepada Pimpinan Cabang khusus bertindak dan atas nama serta mewakili Perseroan di Propinsi Bengkulu dalam arti yang seluas-luasnya; -----
- 18.4 Bahwa dalam kasus lelang yang terjadi di Dinas PU Kabupaten Lebong di Propinsi Bengkulu pada tahun 2012 dapat kiranya KPPU memanggil Sdr. Arifin Acik selaku Kepala Cabang di Propinsi Bengkulu;-----
19. Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 13 Februari 2014, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, tidak menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). Dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, tidak menggunakan haknya untuk memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B3);-----
20. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi;-----
21. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013; -----
22. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 11/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A40);-----
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 30/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A41); -----
24. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/III/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 (*vide* bukti A44);-----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A45, A47, A53, A54, A55, A56, A57, A59, A60, A61);-----

26. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I Sdr. M. Ferry Al Chaidir (PT Sinar Intan Papua Permai), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi sidang dikarenakan alasan ketiadaan biaya (*vide* bukti B4); -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II Sdr. Harisman (PT Gelindingmas Wahananusa), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B5); -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III PT Asuransi Parolamas, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Bandaharo, selaku Manajer PT Asuransi Parolamas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----
 - 28.1 Bahwa Saksi menerangkan PT Asuransi Parolamas merupakan asuransi kerugian yang memiliki cabang di Bengkulu dan biasa memberikan jaminan penawaran kepada perusahaan yang memohon jaminan untuk tender; -----
 - 28.2 Bahwa Saksi menerangkan prosedur permohonan oleh peserta tender dilakukan dengan mengajukan permohonan jaminan penawaran kepada PT Asuransi Parolamas sesuai dengan dengan syarat lelang yang diikuti; -----
 - 28.3 Bahwa Saksi menerangkan biasa menjumpai satu atau dua orang yang menguruskan jaminan penawaran milik perusahaan lain dan Saksi membolehkan hal tersebut; -----
 - 28.4 Bahwa Saksi menerangkan format jaminan penawaran yang diberikan ke perusahaan rekanan tersebut adalah format PT Asuransi Parolamas, namun pada tender *a quo* format yang digunakan adalah format dari Dinas PU; -----
 - 28.5 Bahwa Saksi menerangkan pada prinsipnya jika terdapat kesalahan pada nomor paket pekerjaan sedangkan judul lelang benar maka PT Asuransi Parolamas masih bisa mencairkan klaim sepanjang melakukan konfirmasi kepada kontraktor baik secara lisan maupun tertulis; -----
 - 28.6 Bahwa Saksi menerangkan orang yang meminta jaminan penawaran tercatat dalam register perusahaan; -----
 - 28.7 Bahwa Saksi menerangkan dokumen terkait jaminan penawaran berada di kantor pusat; -----
 - 28.8 Bahwa Saksi menerangkan jika ada kesalahan nomor pada paket lelang seharusnya panitia melakukan klarifikasi pada saat proses evaluasi berlangsung; -----
 - 28.9 Bahwa Saksi menerangkan setiap klaim yang diterima oleh kantor cabang pasti dilaporkan ke kantor pusat; -----

29. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV Sdr. John Kennedy (PT Jurai Putra Agung), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B7); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I Sdr. M. Ferry Al Chaidir, S.E. (PT Sinar Intan Papua Permai), yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. M. Ferry Al Chaidir, S.E., selaku Kepala Cabang Bengkulu PT Sinar Intan Papua Permai, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----
 - 30.1 Bahwa Saksi menerangkan telah mengikuti proses tender *a quo* secara keseluruhan dan melakukan penawaran yang lebih rendah dari peserta tender yang dimenangkan saat itu, yaitu PT Zutu Wijaya Sejati;-----
 - 30.2 Bahwa Saksi menerangkan mengetahui jika tender *a quo* menggunakan sistem semi *e-proc* dari pengumuman di LPSE;-----
 - 30.3 Bahwa Saksi menerangkan pada saat proses *aanwijzing* Saksi meminta beberapa *item* dirubah, seperti personil dan peralatan, karena menurut Saksi, personil dan peralatan yang diminta atau disyaratkan oleh Panitia merupakan hal yang tidak utama, namun pada akhirnya Panitia tidak mau merubah; -----
 - 30.4 Bahwa Saksi menerangkan tender *a quo* tidak diulang akan tetapi terdapat masalah sehingga pemasukan penawarannya diundur; -----
 - 30.5 Bahwa Saksi menerangkan, PT Sinar Intan Papua Permai digugurkan pada saat evaluasi teknis karena adanya kesalahan pengetikan di SKN, yang seharusnya pekerjaan sipil namun terketik arsitektur. Kesalahan tersebut karena hanya meng-*copypaste* penawaran di paket gedung lain; -----
 - 30.6 Bahwa Saksi menerangkan terkait kesalahan pengetikan sebagaimana tersebut angka 30.5., Panitia tidak melakukan klarifikasi kepada Saksi selaku Kepala Cabang PT Sinar Intan Papua Permai;-----
 - 30.7 Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan sanggah ke Panitia tender dan sanggah banding kepada Bupati, karena merupakan proyek daerah, akan tetapi sanggah banding tidak diterima;-----
 - 30.8 Bahwa Saksi menerangkan saat pembukaan penawaran, Saksi merasa ada indikasi kecurangan dan sempat didokumentasikan. Saksi menyaksikan pembukaan penawaran dan seharusnya dokumen dibuka bersama-sama untuk dilakukan verifikasi, namun tidak diberikan peluang untuk melakukan verifikasi dokumen terutama dokumen milik PT Zutu Wijaya Sejati; -----
 - 30.9 Bahwa Saksi menerangkan sebelum memasukkan dokumen, Sdr. Nursiwan alias Wawan yang diduga dari grup PT Zutu Wijaya Sejati menghubungi Kakak Saksi

- untuk melakukan negosiasi (tidak memasukkan penawaran) terkait tender *a quo*, tetapi kemudian Saksi tidak menanggapi;-----
- 30.10 Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Sdr. Nursiwan masih aktif di PT Zuty Wijaya Sejati tetapi yang jelas Sdr. Edi Suryadi yang masih aktif di perusahaan tersebut;-----
- 30.11 Bahwa Saksi menerangkan PT Menarabaja satu grup dengan PT Zuty Wijaya Sejati;-----
- 30.12 Bahwa Saksi menerangkan PT Sinatria Inti Surya mengenal dekat PT Zuty Wijaya Sejati dan mungkin saja saling membantu satu sama lain dalam proyek tender *a quo*; -----
- 30.13 Bahwa Saksi menerangkan terdapat informasi terkait tender *a quo* merupakan tender milik almarhum Sdr. Bagyo yang merupakan orang tua dari Sdr. Eka Prawira yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Zuty Wijaya Sejati. Bahwa alasan tender *a quo* merupakan milik Sdr. Bagyo adalah karena yang bersangkutan membantu pencairan anggaran dari pusat; -----
- 30.14 Bahwa Saksi menerangkan, Sdr. Edi Suryadi adalah Manager Pemasaran dari grup PT Zuty Wijaya Sejati.-----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II Sdr. Harisman (PT Gelindingmas Wahananusa), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B9);-----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V Sdr. Siswoyo (PT Jaya Sakti Konstruksi), yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Siswoyo, dan menurut pengakuan Saksi tidak lagi bekerja di PT Jaya Sakti Konstruksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B10);-----
- 32.1 Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara *a quo*, Saksi berperan sebagai tenaga teknis dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dokumen penawaran PT Jaya Sakti Konstruksi; -----
- 32.2 Bahwa Saksi menerangkan selain membuat dokumen penawaran PT Jaya Sakti Konstruksi, Sdr. Rahmatulloh juga meminta tolong kepada Saksi untuk membuat dokumen penawaran PT Handaru Adhiputra dan PT Sinatria Inti Surya. Selain itu Saksi juga dimintai tolong oleh Sdr. Arifin Acik untuk membuat dokumen penawaran PT Arafah Alam Sejahtera;-----
- 32.3 Bahwa Saksi menerangkan bersedia mengerjakan pembuatan dokumen penawaran perusahaan tersebut karena Saksi berprofesi sebagai pembuat RAB dan sering dimintai tolong oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat RAB; -----

- 32.4 Bahwa Saksi menerangkan inisiatif pembuatan RAB berasal dari orang yang meminta/ prinsipal. Selanjutnya berdasarkan arahan besaran persentase harga yang dipesan prinsipal, Saksi kemudian menyusun dan menyiapkan RAB sesuai BoQ yang sudah disediakan. Mengenai kelengkapan administrasi ditentukan oleh orang/prinsipal tersebut; -----
- 32.5 Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah menyarankan berapa besaran persentase harga terhadap dokumen penawaran yang dibuat Saksi tersebut. Besaran penawaran ditentukan oleh prinsipal sesuai pesanan; -----
- 32.6 Bahwa Saksi menerangkan telah membuat dokumen penawaran PT Jaya Sakti Konstruksi, PT Sinatri Inti Surya, PT Handaru Adhiputra, dan PT Arafah Alam Sejahtera;-----
- 32.7 Bahwa Saksi menerangkan mengenal Sdr. Edi Suryadi sebagai Kepala Cabang PT Zuty Wijaya Sejati dan bukan bekerja di PT Gelindingmas Wahananusa;-----
- 32.8 Bahwa Saksi menerangkan kurang mengenal Sdr. Rahmatullah, apakah yang bersangkutan bekerja di PT Zuty Wijaya Sejati atau di PT Menarabaja Saranasakti, karena kedua perusahaan tersebut berada di satu kantor; -----
- 32.9 Bahwa Saksi menerangkan dalam membuat dokumen penawaran, Saksi menerima bayaran antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -----
- 32.10 Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu perihal kesengajaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengalah dalam tender *a quo*; -----
- 32.11 Bahwa Saksi menerangkan dalam permintaan pembuatan RAB oleh prinsipal tersebut tidak disertakan metode pelaksanaan. Saksi menerangkan bahwa idealnya, sebelum membuat RAB, seharusnya perusahaan mengetahui terlebih dahulu kondisi lapangan; -----
- 32.12 Bahwa Saksi menerangkan, Sdr. Rahmatullah berada satu kantor dengan Sdr. Edi Suryadi dan mempunyai hubungan satu sama lain;-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 21 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Sdr. Edi Suryadi, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B11); -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II Sdr. Harisman (PT Gelindingmas Wahananusa), namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B12); -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Sdr. Edi Suryadi, namun yang

bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B13);-----

36. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII Sdri. Sopia Oktaviana (PT Mulia Permai Laksono), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B14); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV Sdr. John Kennedy (PT Jurai Putra Agung), namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B15); -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Setia Budi Arianta, S.H., CN. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, dibawah sumpah yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B16);-----
 - 38.1 Bahwa menurut Ahli, didalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat ketentuan Panitia tidak boleh menggugurkan peserta tender karena kesalahan yang tidak substansial, maksudnya tidak substansial yaitu tidak mempengaruhi mutu kualitas pekerjaan. Menurut Ahli penulisan jaminan penawaran dibuat mengikuti dokumen Panitia; -----
 - 38.2 Bahwa menurut Ahli, Panitia harus mengevaluasi sesuai dengan dokumen Panitia dan seharusnya Panitia juga melakukan klarifikasi ke Penerbit Jaminan, apakah jaminan penawaran yang disebutkan dalam dokumen penawaran peserta tender dapat dicairkan atau tidak. Jika Penerbit Jaminan tidak mempermasalahkan, maka seharusnya peserta tender tidak boleh digugurkan; -----
 - 38.3 Bahwa menurut Ahli, jika terdapat satu peserta tender yang diloloskan oleh Panitia Tender, sedangkan yang lain digugurkan karena alasan yang sama, maka dalam pedoman melakukan evaluasi, seharusnya Panitia harus melakukan hal yang sama kepada semua peserta tender dan terhadap dokumen penawarannya. Jika tidak memenuhi syarat harus gugur semua. Panitia tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap peserta tender satu dengan yang lain;-----
 - 38.4 Bahwa menurut Ahli, untuk evaluasi harga apabila dibawah 80% HPS, Panitia wajib melakukan klarifikasi; -----
 - 38.5 Bahwa menurut Ahli, apabila dalam faktanya ditemukan harga satuan timpang sekitar 180%, seharusnya Panitia menggugurkan peserta tender tersebut. Di dalam evaluasi harga, ada harga satuan timpang, sehingga apabila di atas 180% HPS juga

dilakukan evaluasi, jika ada unsur persaingan tidak sehat harus dilakukan klarifikasi;-----

- 38.6 Bahwa terkait modus pengusaha dengan grade 7-8 menunjuk manajemen lokal, menurut Ahli seharusnya perseroan tersebut ikut bertanggung jawab. -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Panitia/ Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B17); ----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Zuty Wijaya Sejati, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B18); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III PT Menarabaja Saranasakti, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Rahmatullah, selaku Direktur PT Menarabaja Saranasakti, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B19): -----
- 41.1 Bahwa Sdr. Rahmatullah (Kepala Cabang Terlapor III) yang mewakili Direktur Utama Terlapor III, pada saat proses tender berlangsung merupakan Wakil Kepala Cabang;-----
- 41.2 Bahwa saat melakukan penawaran terdapat dokumen yang tertinggal yaitu metode pelaksanaan yang disebabkan karena Kepala Cabang Terlapor III sakit dan tercecer oleh Staf;-----
- 41.3 Bahwa metode pelaksanaan dari Terlapor III yang mempersiapkan adalah Sdr. Ramon dan tidak dilakukan pengecekan lagi sehingga dokumen metode pelaksanaan tidak disertakan dalam dokumen penawaran; -----
- 41.4 Bahwa Terlapor III digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi karena metode pelaksanaan tidak disertakan dalam dokumen penawaran; -----
- 41.5 Bahwa Komisaris dan Direksi dari Terlapor III memiliki hubungan keluarga dengan pengurus PT Zuty Wijaya Sejati (Terlapor II); -----
- 41.6 Bahwa terkait analisa harga satuan dalam dokumen penawaran, Terlapor III menyatakan hanya tinggal memasukan angka-angka saja karena terkait uraiannya sudah tercatat dalam lampiran dokumen tender namun dalam dokumen tender faktanya dokumen yang diberikan oleh Panitia berupa kosongan, dan ditemukan dokumen yang sama antara peserta tender yang satu dengan yang lain; -----

- 41.7 Bahwa Terlapor III tetap menegaskan bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Ramon bukan Sdr. Siswoyo meskipun yang bersangkutan mengenalnya;-----
- 41.8 Bahwa Terlapor III menyatakan Sdr. Edi Suryadi bekerja di PT Karya Multi Mandiri dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Terlapor III;-----
- 41.9 Bahwa tidak terdapat kontrol dari kantor pusat PT Menarabaja Saranasakti di Pontianak terkait tender yang diikuti oleh Kantor Cabang karena kantor pusat sudah mendelegasikan kewenangannya. Kantor pusat akan mendapatkan *fee*/uang jasa yang dibayarkan sebesar 1 (satu) persen dari nilai proyek setelah dipotong pajak; -----
- 41.10 Bahwa Terlapor III menyatakan bahwa Wakil Kepala Cabang tercatat dalam struktur organisasi perusahaan dan akta perusahaan yang dilampirkan dalam dokumen tender, tetapi faktanya dari dokumen tender Terlapor III jabatan Wakil Kepala Cabang tidak tercantumkan dalam struktur organisasi;-----
- 41.11 Bahwa Sdr. Ramon tidak terdapat dalam struktur organisasi maupun staf dari Terlapor III.-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Handaru Adhiputra, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B20);-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V PT Sinatria Inti Surya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B21);-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI PT Jaya Sakti Konstruksi, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B22);-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII PT Kandita Utama, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B23);-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII PT Arafah Alam Sejahtera, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Tarinaldi Hidrat, selaku Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B24);-----

- 46.1 Bahwa Sdr. Arifin Acik datang menemui Terlapor VIII di Padang untuk mendapatkan surat kuasa cabang di Bengkulu dalam mengikuti tender *a quo*; -----
- 46.2 Bahwa Terlapor VIII mendapatkan *fee* dengan memberikan kuasa cabang sebesar 1-2 % dari nilai proyek jika memenangi tender *a quo*;-----
- 46.3 Bahwa Terlapor VIII menolak memberikan pernyataan karena tidak mengetahui secara detail dan menyatakan bahwa Sdr. Arifin Acik yang mengetahuinya secara pasti sehingga Investigator membacakan Berita Acara Pemeriksaan dalam penyelidikan yang di tandatangani oleh Direktur Utama Terlapor VIII dan Sdr. Arifin Acik (*vide* B28 Penyelidikan); -----
- 46.4 Bahwa Isi dari BAP adalah:-----
 - 46.4.1 Bahwa PT Arafah Alam Sejahtera mengikuti tender dengan mengajukan ke Sdr. Arifin Acik langsung melalui Sdr. Herman; -----
 - 46.4.2 Bahwa PT Arafah Alam Sejahtera mengikuti tender karena mengetahui informasi mengenai tender dari Gafeksindo Lebong dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bapak Syafrudin sebelum diumumkan secara resmi; ----
 - 46.4.3 Bahwa Kepala Dinas menyebutkan proyek tender ini adalah proyek milik Bapak Bagyo, beliau adalah kontraktor yang melobby DPR untuk tender di Kabupaten Lebong; -----
 - 46.4.4 Bahwa Direktur Utama PT Arafah Alam Sejahtera Kantor Pusat kemudian mengizinkan dan mengeluarkan akta pendirian Kantor Cabang;
 - 46.4.5 Bahwa kemudian PT Arafah Alam Sejahtera mendaftar dan mengikuti *aanwidjzing*; -----
 - 46.4.6 Bahwa dalam tender ini tidak ada pemeriksaan lapangan;-----
 - 46.4.7 Bahwa mengenai harga dibuat berdasarkan harga satuan dari SBU Lebong;-----
 - 46.4.8 Bahwa Sdr. Arifin Acik mengajukan jaminan penawaran ke PT Asuransi Parolamas;-----
 - 46.4.9 Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Siswoyo (jasa konsultan), termasuk RAB, penawaran harga, dan analisa harga satuan; -
 - 46.4.10 Bahwa tujuan PT Arafah Alam Sejahtera mengikuti tender untuk menang namun sebelumnya pesimis;-----
 - 46.4.11 Bahwa benar mengenal Bapak Edi Suryadi sebagai Kepala Cabang PT Zuty Wijaya Sejati Bengkulu, yang juga Direktur Utama PT Karya Multi;
 - 46.4.12 Bahwa PT Menarabaja Saranasakti, PT Karya Multi, dan PT Zuty Wijaya Sejati merupakan satu grup; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Panitia/ Pokja Pekerjaan

Konstruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B25);-----

48. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II PT Zuty Wijaya Sejati, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sdr. Zulkarnain, selaku Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh keterangan sebagai berikut (*vide* bukti B26):-----

48.1 Bahwa Terlapor II adalah Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati dengan kantor pusat di Pontianak, Kalimantan Barat. PT Zuty Wijaya Sejati yang ada di Bengkulu adalah cabang otonom yang menggerakkan usahanya sendiri dan wajib melaporkan kepada kantor pusat. Pada saat itu (alm) Agus Aminuddin pernah melaporkan kepada Terlapor II terkait adanya sanggahan yang dilakukan peserta lain dalam tender dan minta ijin untuk menjawab sanggahan;-----

48.2 Bahwa menurut pernyataan Terlapor II, jika PT Zuty Wijaya Sejati cabang Bengkulu mendapat keuntungan dalam pelaksanaan kegiatannya, maka dia wajib memberikan kontribusi sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak; -----

48.3 Bahwa antara Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti dan Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati terdapat hubungan keluarga, yaitu Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti adalah menantu Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati yang berkongsi dengan adiknya; -----

48.4 Bahwa Investigator membacakan Berita Acara Penyelidikan pada tanggal 14 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

48.4.1 Bahwa benar PT Zuty Wijaya Sejati mengikuti tender;-----

48.4.2 Bahwa benar yang mengikuti tender adalah (alm.) Agus Amiluddin; -----

48.4.3 Bahwa Direktur PT Zuty Wijaya Sejati saat itu Eka Perwira dan Saudara Arlan; -----

48.4.4 Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran adalah (alm.) Agus Amiluddin;-----

48.4.5 Bahwa pembagian keuntungan sebagai pemenang tender adalah 50:50 persen untuk kantor pusat;-----

48.4.6 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Zuty Wijaya Sejati adalah (alm.) Agus Amiluddin dan tim; -----

48.4.7 Bahwa keuntungan tender yang diterima adalah 5 -7 persen; -----

48.4.8 Bahwa jarak tender adalah 12,5 KM, terdiri dari galian batu, tanah pada lokasi berbukit; -----

- 48.4.9 Bahwa PT Zutty Wijaya Sejati menyewa alat dari Sdr. Edi Sunandar; -----
- 48.4.10 Bahwa yang membuat jaminan penawaran PT Asuransi Parolamas adalah Sdr. Edi Suryadi; -----
- 48.4.11 Bahwa Panitia Tender hanya memberikan rekapan dan *BOQ* kepada peserta tender; -----
- 48.5 Bahwa Terlapor II menyatakan Berita Acara yang dibacakan Investigator adalah benar keterangan yang diberikan oleh (alm.) Agus Amiludin -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Handaru Adhiputra, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B27); -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Panitia/ Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B28); -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Handaru Adhiputra, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B29); -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V PT Sinatria Inti Surya, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B30); -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI PT Jaya Sakti Konstruksi, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B31); -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII PT Kandita Utama, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B32); -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V PT Sinatria Inti Surya, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B33); -----

56. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI PT Jaya Sakti Konstruksi, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B34);-----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII PT Kandita Utama, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir memenuhi sidang tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B35);-----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B36);-----
59. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	SUMBER	KEASLIAN	JUMLAH
1	C1	Dokumen Penawaran PT. Zuty Wijaya Sejati	PT Zuty Wijaya Sejati	Rekaman	1 bundel
2	C2	Dokumen Penawaran PT. Gelindingmas Wahananusa	Panitia	asli	1 bundel
3	C3	Dokumen Pascakualifikasi PT. Bangun Adhyah Perkasa	Panitia	Asli	1 bundel
4	C4	Dokumen Penawaran PT. Bangun Adhyah Perkasa	Panitia	Asli	1 bundel
5	C5	Dokumen Penawaran PT. Handaru Adhiputra	Panitia	Rekaman	1 bundel
6	C6	Dokumen Penawaran PT. Kandita Utama	Panitia	Asli	1 bundel
7	C7	Dokumen Pascakualifikasi PT. Kandira Utama	Panitia	Asli	1 bundel
8	C8	Dokumen Pascakualifikasi PT. Radema Sembada Laksa	Panitia	Asli	1 bundel
9	C9	Dokumen Penawaran PT. Radema Sembada Laksa	Panitia	Asli	1 bundel
10	C10	Dokumen Penawaran PT. Bunga Tanjung Raya	Panitia	Asli	1 bundel

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	SUMBER	KEASLIAN	JUMLAH
11	C11	Dokumen Penawaran PT. Gentraco Laksono	Panitia	Asli	1 bundel
12	C12	Dokumen kualifikasi PT. Jaya Sakti Konstruksi	Panitia	Asli	1 bundel
13	C13	Dokumen Penawaran PT. Jaya Sakti Konstruksi	Panitia	Asli	1 bundel
14	C14	Dokumen Penawaran PT. Menarabaja Saranasakti	Panitia	Asli	1 bundel
15	C15	Dokumen Penawaran PT. Sinatria Inti Surya	PT Sinatria Inti Surya	Asli	1 bundel
16	C16	Dokumen Penawaran PT. Sinatria Inti Surya	Panitia	Copy	1 bundel
17	C17	Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai	Saksi	Asli	1 bundel
18	C18	Dokumen Penawaran PT. Jurai Putra Agung	Panitia	Asli	1 bundel
19	C19	Dokumen Penawaran PT. Mulia Permai Laksono	Panitia	Asli	1 bundel
20	C20	Dokumen Penawaran PT. Statika Mitrasarana	Panitia	Asli	1 bundel
21	C21	Dokumen Penawaran PT. Genta Gilang Gemilang	Panitia	Asli	1 bundel
22	C22	Dokumen Penawaran PT. Kijang Sakti Contraco	Panitia	Asli	1 bundel
23	C23	Dokumen Penawaran PT. Sujainco	Panitia	Asli	1 bundel
24	C24	Dokumen Penawaran PT. Arafah Alam Sejahtera	Panitia	Asli	1 bundel
25	C25	Kontrak Kerja Konstruksi pekerjaan ruas jalan tanjung agung - simpang pagar agung - danau liang	PT. Zuty Wijaya Sejati	Asli	1 bundel

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	SUMBER	KEASLIAN	JUMLAH
26	C26	Dokumen Spesifikasi Teknis	Panitia	Asli	1 bundel
27	C27	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran	Panitia	Asli	1 bundel
28	C28	Surat Sanggah PT. Radema Sembada Laksa	Panitia	Asli	1 bundel
29	C29	Surat Jawaban Sanggah Panitia terhadap PT. Radema Sembada Laksa	Panitia	Asli	1 bundel
30	C30	Surat Sanggah PT. Sinar Intan Papua Permai	Panitia	Asli	1 bundel
31	C31	Surat Jawaban Sanggah Panitia Terhadap PT. Sinar Intan Papua	Panitia	Asli	1 bundel
32	C32	Surat Sanggah PT. Sujainco	Panitia	Asli	1 bundel
33	C33	Surat Jawaban Sanggah Panitia Terhadap PT. Sujainco	Panitia	Asli	1 bundel
34	C34	Surat Sanggah Banding PT. Sinar Intan Papua Permai	Panitia	Asli	1 bundel
35	C35	Surat Jawaban Sanggah Banding Panitia Terhadap PT. Sinar Intan Papua	Panitia	Asli	1 bundel
36	C36	CD RKS	Panitia	Asli	2 CD
37	C37	Addenda Dokumen Pengadaan	Panitia	Asli	1 Lembar
38	C38	Surat Keputusan Bupati Lebong Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong	Panitia	Copy	2 Bundel
39	C39	Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi	Panitia	Asli	1 bundel
40	C40	Surat Kesanggupan Pernyataan Sanggup PT. Jurai	Panitia	Asli	1 bundel

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	SUMBER	KEASLIAN	JUMLAH
		Putra Agung			
41	C41	Surat Pernyataan Panitia terkait Hilangnya Dokumen Penawaran 3 Peserta Tender	Panitia	Asli	1 bundel

60. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut;-----
- 60.1 Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T2.1); --

60.2 *Copy* Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Zuty Wijaya Sejati Nomor 102 tanggal 22 Februari 2011 (*vide* bukti T2.2);-----

60.3 *Copy* Akta Kuasa Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati Nomor 98 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat oleh Notaris Deni Yohanes, S.H. (*vide* bukti T2.3);-----

60.4 *Copy* Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT Zuty Wijaya Sejati Nomor 13 tanggal 3 Juni 2012, yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. berkedudukan di Bengkulu (*vide* T2.4);-----

60.5 *Copy* Jawaban Sanggahan Banding Paket Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang dari Bupati Lebong kepada PT Sinar Intan Papua Permai, Nomor 620/861/DPU/2011 tanggal 19 Juli 2011 (*vide* bukti T2.5);-----

60.6 *Copy* Surat Keterangan jenazah Almarhum Agus Amilludin dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Nomor 3962.1.772.184 tanggal 27 Mei 2013 (*vide* bukti T2.6); -----

60.7 *Copy* sertifikat medis penyebab kematian Almarhum Agus Amilludin dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta (*vide* bukti T2.7); -----

60.8 Kesimpulan Terlapor II (*vide* bukti T2.8);-----
61. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut;-----
- 61.1 Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T3.1); -
62. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V sebagai berikut;-----
- 62.1 Surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan, tanggal 14 Juli 2014 (*vide* bukti T5.1); -----

62.2 Surat pemberitahuan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan (*vide* bukti T5.2); -----
63. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII sebagai berikut;-----

- 63.1 Tanggapan Terlapor VII terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T7.1);
64. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VIII sebagai berikut;-----
- 64.1 Tanggapan Terlapor VIII terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T3.1);
65. Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor VI, tidak menyampaikan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen;-----
66. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B37);-----
67. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I3): -----
- 67.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

dengan penjelasan:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

- 67.2 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung); -----
- 67.3 Bahwa pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan; -----
 - b. Mengadakan barang dan atau jasa; -----
 - c. Membeli suatu barang dan atau jasa; -----

- d. Menjual suatu barang dan atau jasa;-----
- 67.4 Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:-----
- a. Tender terbuka;-----
- b. Tender terbatas;-----
- c. Pelelangan umum, dan;-----
- d. Pelelangan terbatas;-----
- 67.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Paket BM 01 Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang Tahun Anggaran 2011 di Pokja Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Lebong, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999;-----
- 67.6 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Perkom Tender), disebutkan bahwa Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:-----
- a. Unsur pelaku usaha;-----
- b. Unsur pihak lain;-----
- c. Unsur bersekongkol;-----
- d. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- e. Unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 67.7 Bahwa berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender;-----
- 67.8 Bahwa UNCTAD telah menetapkan, bahwa “Tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan pihak penyelenggara”;-----
- 67.9 Bahwa salah satu unsur *bid rigging* adalah “mengatur dan/atau menentukan pemenang tender”. Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia pelaksana”; -----

67.10 Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

67.11 Adanya unsur “pihak lain” menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horizontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender. Berdasarkan keterlibatan pihak lain tersebut, maka ada 3 bentuk persekongkolan, yaitu: -----

67.11.1 Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan sub kontraktor dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai sesuai kesepakatan diantara para penawar tender; -----

67.11.2 Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut; -----

67.11.3 Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup; -----

67.12 Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Perkom Tender mengatur bahwa Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut: -----

67.12.1 Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender; -----

67.12.2 Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender; -----

67.12.3 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup; -----

67.13 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

67.13.1 Pelaku Usaha;-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

67.13.1.1 PT Zuty Wijaya Sejati, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 112 tanggal 20 Mei 1994 yang dibuat oleh Suryati Moerwibowo, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 102 Tertanggal 22 Februari 2011 dengan Notaris Deny Yohanes, S.H., M.Kn. Dalam prakteknya, pada tahun 2009 PT

Zuty Wijaya Sejati telah membuka cabang di Propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti dan ditetapkan menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Zuty Wijaya Sejati); -----

67.13.1.2 PT Menarabaja Saranasakti, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 207 tertanggal 31 Maret 1998 dengan Notaris Drs. Atrino Leswara, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 14 tertanggal 03 Juni 2010 dengan Notaris Edi Dwi Pribadi, S.H. Dalam prakteknya, pada tanggal 15 Mei 2009 PT Menarabaja Saranasakti telah membuka kantor cabang di Propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C14); -----

67.13.1.3 PT Handaru Adhiputra, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 99 tertanggal 25 April 1995 dengan Notaris H. Asmawel, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 02 Tertanggal 15 Februari 2008 dengan Notaris Weni K. Hami Seno, S.H. Dalam prakteknya, pada tahun 2008 PT Handaru Adhiputra telah membuka cabang atau kantor perwakilan di propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C5);

67.13.1.4 PT Sinatria Inti Surya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 08 Desember 1997 dengan Notaris Melani Liman, S.H. dan berdasarkan Akta

Perubahan terakhir Nomor 36 Tertanggal 20 Januari 2009 dengan Notaris Irwan, S.H., Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C15);-----

67.13.1.5 PT Jaya Sakti Kontruksi, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tertanggal 21 Maret 2003 dengan Notaris Irwan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 13 Tertanggal 11 Desember 2007 dengan Notaris Mufti Nokhman, S.H., Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C12, I.C13);-----

67.13.1.6 PT Kandita Utama, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 08 Februari 2008 dengan Notaris Irawan, S.H. Dalam prakteknya, PT Kandita Utama telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C6);-----

67.13.1.7 PT Arafah Alam Sejahtera, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sejak tahun 2003 dengan kantor pusat di Padang, Propinsi Sumatera Barat. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti I.C24);-----

67.13.2 Pihak Lain;-----

67.13.2.1 Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah Tender/POKJA Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam kronologis tender yang terdiri dari: -----

No	Nama	Jabatan Organisasi
1	Fahrul Razi, ST	Ketua Pokja
2	Donni Swabuana, ST	Sekretaris
3	Ir. Jon Herman	Anggota
4	M. David, Amd	Anggota
5	Ahdizon	Anggota

67.13.2.2 Dalam praketknya, POKJA Pekerjaan Konstruksi tersebut merupakan penyelenggara Tender Pekerjaan Pembukaan/ Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) yang merupakan obyek dari perkara ini;-----

67.13.3 Bersekongkol; -----

67.13.3.1 Persekongkolan Vertikal -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender. Tindakan Terlapor I dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi Terlapor II agar menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor I sengaja telah menggugurkan 13 perusahaan dalam evaluasi administrasi dengan alasan kesalahan nomor jaminan penawaran (*vide* bukti I.C27);---
2. Bahwa kesalahan nomor jaminan penawaran bukan hal yang substantif karena pada praktiknya kesalahan nomor jaminan penawaran tidak membuat jaminan penawaran menjadi tidak berlaku sehingga tidak bersifat substansial; -
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PT Asuransi Parolamas, mengemukakan meskipun nomor dokumen lelang berbeda dengan nomor dokumen yang tercantum di

- jaminan penawaran, Saksi PT Asuransi Parolamas masih dapat mencairkan jaminan tersebut (*vide* bukti B6);-----
4. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan yang mengikuti tender, yakni kesalahan nomor jaminan penawaran seharusnya menjadi pertimbangan Terlapor I untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak lain sebelum memutuskan untuk mengugurkan mayoritas peserta tender; -----
 5. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa Penyedia Pekerjaan Konstruksi halaman 48 butir 4 menyatakan ULP seharusnya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan kebasahan/ keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan. Serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh penerbit jaminan. Selanjutnya pada butir c dinyatakan ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan; -----
 6. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli LKPP yang menyatakan Panitia harus mengevaluasi sesuai dengan dokumen Panitia dan seharusnya Panitia juga melakukan klarifikasi ke Penerbit Jaminan, apakah jaminan penawaran yang disebutkan dalam dokumen penawaran Peserta Tender dapat dicairkan atau tidak. Jika Penerbit Jaminan tidak mempermasalahkan, maka seharusnya Peserta Tender tidak boleh digugurkan (*vide* bukti B16);-----
 7. Bahwa Terlapor I telah melakukan diskriminasi dengan tetap meluluskan Terlapor VII dalam evaluasi administrasi meskipun jaminan penawaran yang diajukan oleh Terlapor VII melakukan kesalahan dalam penomoran seperti 13 perusahaan yang digugurkan (*vide* bukti I.C6, IC7); -----
 8. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli LKPP yang berpendapat bahwa dalam pedoman

melakukan evaluasi, Panitia harus melakukan hal yang sama kepada semua Peserta Tender dan dokumen penawarannya. Kalau tidak memenuhi syarat harus gugur semua. Panitia tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap Peserta Tender satu dengan yang lain;-----

9. Bahwa Terlapor I seharusnya juga menggugurkan Terlapor II dalam tahap evaluasi harga karena harga satuan timpang untuk Mobilisasi dari Terlapor II sebesar 173,74% (*vide* bukti I.C27); -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	HPS	PT. ZUTY WIJAYA SEJATI			Ket.
		HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	% thd OE	% TIMPANG	
	Divisi 1. Umum					
1.2	Mobilisasi	83.200.000,00	227.750.000,00	273,74	-173,74	
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1 (1)	Galian Biasa	32.531,21	32.471,48	99,82	0,18	
3.1 (2)	Galian Batu	96.547,65	95.184,33	98,59	1,41	
3.2 (1)a	Timbunan Biasa	34.925,50	28.205,56	80,76	19,24	
				138,23	-38,23	

10. Bahwa menurut Ahli LKPP terkait fakta ditemukannya harga satuan timpang sekitar 180%, seharusnya Panitia menggugurkan (*vide* bukti B16); -----

67.13.3.2 Persekongkolan Horizontal; -----

Dalam tender *a quo*, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dengan cara melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu dalam proses tender. Hal tersebut didasarkan fakta dan alasan sebagai berikut: -----

1. Adanya peserta tender yang saling terafiliasi -----
- 1.1 Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor III (*vide* bukti B37 Penyelidikan, B40 Penyelidikan, B8 Persidangan, B10 Persidangan, B19 Persidangan, B24 Persidangan, B26 Persidangan); -----

- 1.2 Bahwa definisi afiliasi (*affiliate*) berdasarkan *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh adalah "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*". Yang terjemahan bebasnya adalah "afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga".-----
- 1.3 Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA KONS-ULP/DPU/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam poin 5 Larangan Pertentangan Kepentingan sub poin 5.3 yang menyatakan bahwa keterkaitan hubungan baik antar, maupun antar peserta dengan PPK dan/atau Anggota POKJA ULP yang antara lain meliputi (*vide bukti I.C36*);-----
Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun secara vertikal; -----
- 1.4 Bahwa Pasal 17 ayat (6) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa: -----
"Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan". -----
- 1.5 Bahwa dengan adanya kepengurusan yang sama di tiap peserta tender memungkinkan setiap peserta tender mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen; -----

- 1.6 Bahwa dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut menjadi memiliki posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----
2. Adanya peserta tender yang menerima uang untuk menjadi perusahaan pendamping dalam proses tender *a quo* (*vide* bukti I.B37, I.B40); -----
 - 2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui permintaan terhadap Terlapor IV dan Terlapor V untuk menjadi pendamping dalam tender *a quo*; -----
 - 2.2 Bahwa sebagai imbalan, Terlapor IV dan Terlapor V mendapatkan *fee* masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); -----
3. Adanya kerja sama dalam pembuatan dokumen penawaran (*vide* bukti I.B37, I.B40; B10, B24; I.C12,I.C13); -----
 - 3.1 Bahwa dokumen tender Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VIII dibuat oleh satu orang yang sama, yakni Saksi Sdr. Siswoyo; -----
 - 3.2 Bahwa Saksi Sdr. Siswoyo dihubungi oleh Terlapor III (Sdr. Rahmatullah) untuk membuat dokumen penawaran dari Terlapor IV dan Terlapor V; -----
 - 3.3 Bahwa sebagaimana analisa sebelumnya, Terlapor III terafiliasi dengan Terlapor II; -----
 - 3.4 Bahwa Saksi Sdr. Siswoyo merupakan *Site Manager* yang bekerja pada Terlapor VI yang juga mengikuti tender *a quo*; -----
 - 3.5 Penyusunan dokumen oleh 1 (satu) orang yang sama memungkinkan adanya pengetahuan dan informasi yang sama antar Para Terlapor mengenai harga penawaran masing-masing, bahkan sesuai keterangan Saksi Sdr. Siswoyo di persidangan menyatakan harga penawaran berasal dari Peserta Tender; -----

- 67.13.4 Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
 Bahwa berdasarkan analisa unsur persekongkolan baik vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh Para Terlapor telah menyebabkan tujuan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II tercapai (*vide* bukti I.C27, I.C25); -----
- 67.13.5 Persaingan usaha tidak sehat; -----
 Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Terlapor II tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 67.14 Kesimpulan dan Rekomendasi; -----
 Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: -----
- 67.14.1 Para Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 67.14.2 Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 12/KPPU-L/2013 untuk memberikan sanksi kepada Para Terlapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, atau; -----
- 67.14.3 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----
68. Menimbang bahwa Terlapor II, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.8); -----
- 68.1 Bahwa PT Zuty Wijaya Sejati Pusat Pontianak, Kalimantan Barat tidak menergti dan memahami masalah dalam hal pekerjaan Pembukaan/ Pembangunan Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung- Danau Liang di Kabupaten Lebong; -----
- 68.2 Semua permasalahan proyek ini ditangani sepenuhnya oleh kantor cabang Sumatera yang berpusat di Bengkulu; -----
- 68.3 Penanggung jawab dan penandatanganan kontrak kerja proyek tersebut adalah Sdr. Agus Amiluddin, S.T. yang saat ini sudah meninggal dunia, sehingga menyulitkan kami untuk mengetahui secara detail permasalahan perkara yang sebenarnya,

- dikarenakan yang bersangkutan tidak pernah melaporkan kepada kami bahwa masalah ini dilaporkan ke KPPU; -----
- 68.4 Menurut pengetahuan Terlapor, pelaksanaan pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya kejanggalan yang terjadi; -----
- 68.5 Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa melepaskan tanggung jawab kami selaku pimpinan perusahaan dengan berdasarkan berikut: -----
- 68.5.1 Akta Pendirian Cabang Sumatera berkedudukan di Bengkulu dari Notaris Eddy Dwi Pribadi SH Nomor 13 tanggal 13 Juni 2010; -----
- 68.5.2 Akta Notaris Deni Yohanes SH Nomor 102 tanggal 22 Februari 2011; ---
- 68.5.3 Akta Notaris Deni Yohanes SH Nomor 98 tanggal 24 Mei 2011; -----
69. Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh Majelis Komisi, Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan; -----
70. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/Pen/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A25);
71. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 44/KPPU/Kep/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A26);-----
72. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A27); -----
73. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 12/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

- 2. Tentang Para Terlapor;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----

- 1.1 Bahwa objek perkara ini adalah Tender Pembukaan/ Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Paket BM 01), dengan nilai total HPS Rp. 25.500.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);-----
- 1.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, dalam bentuk:-----
 - 1.2.1 Persekongkolan Horizontal;-----
 - 1.2.1.1 Adanya peserta tender yang saling terafiliasi, yaitu antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 1.2.1.2 Adanya peserta tender yang menerima uang untuk menjadi perusahaan pendamping dalam proses tender, yaitu Terlapor IV dan Terlapor V;-----
 - 1.2.1.3 Adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran, diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VIII, yang melibatkan personil Terlapor VI; -----
 - 1.2.2 Persekongkolan Vertikal;-----
 - 1.2.2.1 Adanya tindakan diskriminatif Terlapor I baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

2. Tentang Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I, Panitia/ Pokja Pekerjaan Kontruksi ULP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011**, dalam prakteknya, POKJA Pekerjaan Konstruksi tersebut

merupakan penyelenggara Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) yang merupakan obyek dari perkara ini; Adapun susunan Panitia Tender adalah sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan Organisasi
1	Fahrul Razi, ST	Ketua Pokja
2	Donni Swabuana, ST	Sekretaris
3	Ir. Jon Herman	Anggota
4	M. David, Amd	Anggota
5	Ahdizon	Anggota

- 2.2 **Terlapor II, PT Zuty Wijaya Sejati**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 112 tanggal 20 Mei 1994 yang dibuat oleh Suryati Moerwibowo, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 102 tertanggal 22 Februari 2011 dengan Notaris Deny Yohanes, S.H., M.Kn. Dalam prakteknya, pada tahun 2009 PT Zuty Wijaya Sejati telah membuka cabang di Propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti dan ditetapkan menjadi Pemenang Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Zuty Wijaya Sejati);-----
- 2.3 **Terlapor III, PT Menarabaja Saranasakti**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 207 tertanggal 31 Maret 1998 dengan Notaris Drs. Atrino Leswara, SH dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 14 tertanggal 03 Juni 2010 dengan Notaris Edi Dwi Pribadi, SH. Dalam prakteknya, pada tanggal 15 Mei 2009 PT Menarabaja Saranasakti telah membuka kantor cabang di Propinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Menarabaja Saranasakti);-----
- 2.4 **Terlapor IV, PT Handaru Adhiputra**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 99 tertanggal 25 April 1995 dengan Notaris H. Asmawel, SH dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 02 tertanggal 15 Februari 2008 dengan Notaris Weni K. Hami Seno, SH. Dalam prakteknya, pada tahun 2008 PT Handaru Adhiputra telah membuka cabang atau kantor perwakilan di Provinsi Bengkulu dan pada tahun 2011 telah mengikuti Tender Pekerjaan

Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Handaru Adhiputra); -----

2.5 **Terlapor V, PT Sinatria Inti Surya**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 08 Desember 1997 dengan Notaris Melani Liman, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 36 Tertanggal 20 Januari 2009 dengan Notaris Irwan, S.H,. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01); ---

2.6 **Terlapor VI, PT Jaya Sakti Kontruksi**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tertanggal 21 Maret 2003 dengan Notaris Irwan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 13 tertanggal 11 Desember 2017 dengan Notaris Mufti Nokhman, S.H,. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01); ---

2.7 **Terlapor VII, PT Kandita Utama**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 8 Februari 2008 dengan Notaris Irawan, S.H. Dalam prakteknya, PT Kandita Utama telah mengikuti tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung-Simpang Pagar Agung-Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* bukti C6);-----

2.8 **Terlapor VIII, PT Arafah Alam Sejahtera**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sejak tahun 2003 dengan kantor pusat di Padang, Propinsi Sumatera Barat. Dalam prakteknya, PT Sinatria Inti Surya telah mengikuti Tender Pekerjaan Pembukaan/Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Agung – Simpang Pagar Agung – Danau Liang di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2011 (Kode Paket: BM 01) (*vide* Berita Acara PT Arafah Alam Sejahtera); -----

3. **Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----

3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;

- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 3.3.1 Tentang adanya peserta tender yang saling terafiliasi, yaitu antara Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti I.B37, I.B40; I.C36; B8, B10, B19, B24, B26); ---
- 3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terlapor II terafiliasi dengan Terlapor III (*vide* bukti I.B37, I.B40; B8, B10, B19, B24, B26);-----
- 3.3.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan definisi afiliasi (*affiliate*) berdasarkan *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh adalah “*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*”;-----
Yang terjemahan bebasnya adalah “afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga”.-----
- 3.3.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA KONS-ULP/DPU/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam poin 5 Larangan Pertentangan Kepentingan sub poin 5.3 yang menyatakan bahwa keterkaitan hubungan baik antar peserta tender, maupun antar peserta dengan PPK dan/atau Anggota POKJA ULP yang antara lain meliputi (*vide* bukti I.C36); -----
Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun secara vertikal;-----
- 3.3.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa:-----
“*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*”

tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”. -----

- 3.3.1.5 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dengan adanya kepengurusan yang sama dalam tender memungkinkan setiap peserta tender mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen; -----
- 3.3.1.6 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dalam hal terdapat dua atau lebih peserta tender yang saling terafiliasi dan mengikuti paket tender yang sama, tentu akan mengakibatkan peserta tender tersebut memiliki posisi tawar atau kemampuan bersaing lebih tinggi dibandingkan peserta tender yang lain karena memiliki kesempatan untuk mengajukan dua atau lebih penawaran pada satu paket tender yang sama; -----
- 3.3.1.7 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan PT Zuty Wijaya Sejati Cabang Bengkulu dalam pelaksanaan proyek tender tidak ada hubungannya dengan PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak, karena PT Zuty Wijaya Sejati Cabang Bengkulu sudah diberikan kuasa penuh untuk menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan tender, yaitu menunjuk Sdr. Agus Amiludin selaku Direktur VII sesuai dengan Akta Kuasa Direktur No. 48 tanggal 24 Mei 2011, dan Akta RUPS luar biasa No. 02 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Deni Yohanes, S.H. di Bengkulu (*vide bukti T2.1, T2.8*); -----
- 3.3.1.8 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan Sdr. Agus Amiludin selaku penanggungjawab penuh pekerjaan tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 telah meninggal dunia, sehingga Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak tidak mendapat kronologis yang tepat dan bukti-bukti yang ada karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan mengenai tender *a quo* (*vide bukti T2.1, T2.8*); -----
- 3.3.1.9 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan menurut pengetahuan dan melihat data selama dalam pemeriksaan, pelaksanaan pelelangan sudah sesuai dengan

ketentuan yang ada tanpa adanya kejanggalan yang terjadi. Apabila PT Zuty Wijaya Sejati merekayasa tender tersebut, tentulah dari awal pelaksanaan lelangnya sudah dibatalkan oleh pihak proyek/Panitia Lelang maupun Bupati Lebong yang kesemuanya tidak dikenal (*vide* bukti T2.8); -----

3.3.1.10 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut sangat tidak masuk akal karena tender dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh semua kontraktor yang ada di hampir setiap Propinsi di Indonesia (*vide* bukti T2.1); -----

3.3.1.11 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor III menyatakan PT Menarabaja Saranasakti menolak semua dugaan Investigator, karena dugaan tersebut tidak mempunyai alasan yang nyata karena PT Menarabaja Saranasakti benar-benar telah mengikuti tender secara benar dan tidak melanggar aturan yang ada (*vide* bukti T3.1); -----

3.3.1.12 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor III menyatakan PT Menarabaja Saranasakti tidak lolos karena terdapat kekurangan dalam mengikuti tender tersebut sehingga mengakibatkan PT Menarabaja Saranasakti digugurkan oleh Panitia Lelang. PT Menarabaja Saranasakti juga sudah melakukan klarifikasi kepada Panitia Lelang (*vide* bukti T3.1; -----

3.3.1.13 Bahwa terkait dengan tanggapan Terlapor II pada angka 3.3.1.7 dan 3.3.1.8 mengenai tidak terkaitnya Kantor Pusat PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak, Majelis Komisi memiliki pandangan sebagai berikut:-----

3.3.1.13.1 Bahwa Pasal 92 jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, subyek hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan adalah Direksi yang secara hukum meliputi tanggung jawab pengelolaan kantor pusat dan cabang perusahaan;-----

3.3.1.13.2 Majelis Komisi berpendapat definisi kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat

bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. Kantor cabang bukanlah badan hukum tersendiri yang terpisah dari perusahaan pusat atau induknya;-----

3.3.1.13.3 Pengurusan dan tanggung jawab pengurusan kantor pusat terhadap tindakan kantor cabang ini tidak dapat dihilangkan dengan penyerahan kuasa khusus terlebih lagi dalam perkara *a quo* terbukti bahwa penanggung jawab kepesertaan PT Zuty Wijaya Sejati dalam tender *a quo* adalah Direktur VII; -----

3.3.1.13.4 Bahwa fakta meninggalnya Agus Amiludin selaku Direktur VII yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui pengurusan tender *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tindakan pengurusan Agus Amiludin dalam tender *a quo* adalah tindakan dalam rangka jabatan untuk dan atas nama perseroan *incassu* PT Zuty Wijaya Sejati dan bukan Agus Amiludin sebagai pribadi. Oleh karena itu, PT Zuty Wijaya Sejati adalah Terlapor yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab dalam perkara *a quo*;-----

3.3.1.14 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang ada tidaknya perusahaan afiliasi dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:-----

3.3.1.14.1 Dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh perusahaan afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation*". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga;-----

3.3.1.14.2 Oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan pasal

17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa:-----
 “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”.-----

3.3.1.14.3 Jadi, pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari “badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama”, dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang;-----

3.3.1.14.4 Selanjutnya dalam tender *a quo*, terdapat pengaturan teknis yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA KONS-ULP/DPU/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam poin 5 Larangan Pertentangan Kepentingan sub poin 5.3 yang menyatakan bahwa keterkaitan hubungan baik antar peserta tender, maupun antar peserta dengan PPK dan/atau Anggota POKJA ULP yang antara lain meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun secara vertikal (*vide* bukti I.C36); -----

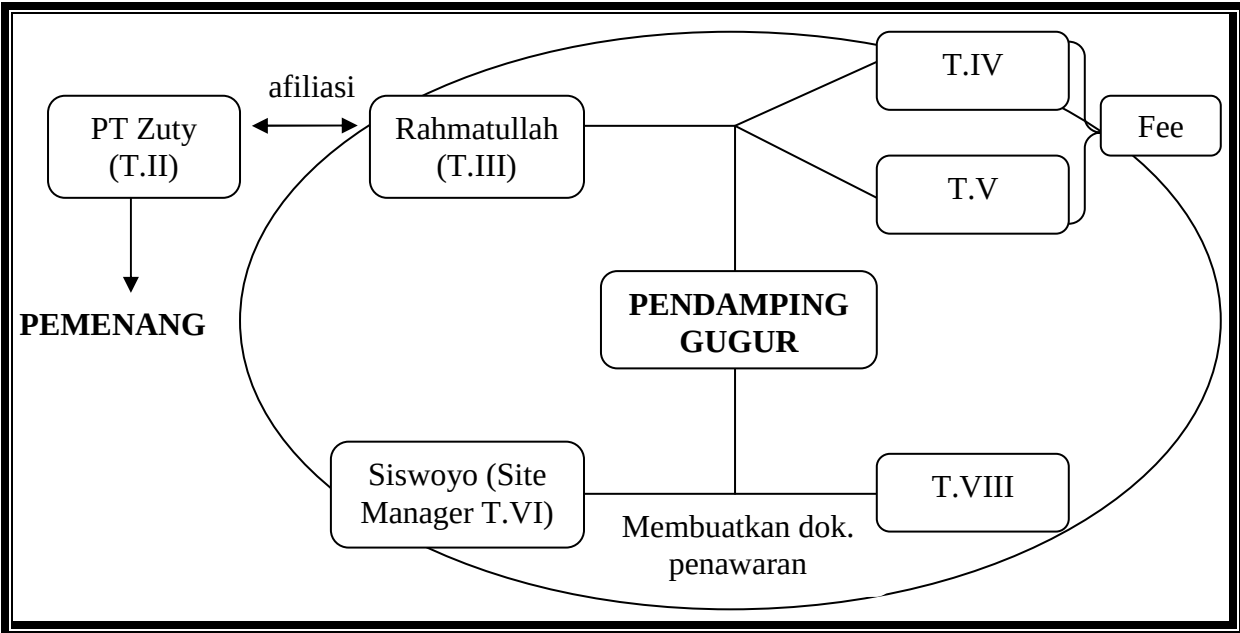
3.3.1.14.5 Bahwa dengan demikian, disamping larangan perusahaan terafiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, ternyata terdapat juga larangan terafiliasi dalam rumusan dokumen pengadaan dalam tender *a quo*; -----

3.3.1.14.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II tanggal 1 Juli 2014, Terlapor II mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor III, yaitu Direktur Utama

- Terlapor III merupakan menantu dari Direktur Utama Terlapor II (*vide* bukti B26); -----
- 3.3.1.14.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor III tanggal 10 Juni 2014, Terlapor III mengaku bahwa Komisaris dan atau Direksi Terlapor III memiliki hubungan keluarga dengan pengurus Terlapor II (*vide* bukti B19);-----
- 3.3.1.14.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi PT Sinar Intan Papua Permai tanggal 21 April 2014, Saksi menerangkan Terlapor II dan Terlapor III merupakan satu grup (*vide* bukti B8);-----
- 3.3.1.14.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Siswoyo tanggal 21 April 2014, Saksi menerangkan Terlapor II dan Terlapor III memiliki satu kantor yang sama (*vide* bukti B10); -----
- 3.3.1.14.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasar fakta pada angka 3.3.1.14.6 sampai dengan 3.3.1.14.9 di atas, Terlapor II dan Terlapor III terbukti merupakan perusahaan yang saling terafiliasi;-----
- 3.3.1.15 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----
- 3.3.1.16 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai hubungan afiliasi diantara Terlapor II dan Terlapor III dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; -----

- 3.3.1.17 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan bahwa eksistensi hubungan afiliasi Terlapor II dan Terlapor III ini memungkinkan di antaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;-----
- 3.3.2 Tentang adanya peserta tender yang menerima uang untuk menjadi perusahaan pendamping dalam proses tender, yaitu Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* bukti I.B37, I.B40);-----
- 3.3.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV dan Terlapor V, diketahui permintaan terhadap Terlapor IV dan Terlapor V untuk menjadi pendamping dalam tender *a quo*;-----
- 3.3.2.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan sebagai imbalan, Terlapor IV dan Terlapor V mendapatkan *fee* masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); -----
- 3.3.2.3 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V, tidak memberikan tanggapan dan pembelaannya; -----
- 3.3.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Terlapor IV dan Terlapor V tanggal 31 Mei 2012, telah mengaku menerima uang sebagai pendamping dalam tender *a quo*; -----
- 3.3.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengakuan menerima uang sebagai pendamping dalam tender *a quo*, menunjukkan bahwa benar dalam tender *a quo* terdapat persekongkolan dan pengaturan oleh pihak lain dengan maksud kesengajaan untuk mengalah dan memenangkan pihak tertentu;-----
- 3.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV dan Terlapor V yang menerima uang dan ajakan atau permintaan sebagai pendamping dalam tender *a quo* adalah tindakan persekongkolan dan menghambat persaingan; -----

- 3.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor VIII tidak mengaku telah menerima uang sebagai pendamping dalam tender *a quo*, dengan melihat kesamaan metode pelaksanaan, pengerjaan dokumen penawaran tender oleh orang yang sama, dan dokumen penawaran yang tidak lengkap, jelas menunjukkan bahwa Terlapor III, Terlapor VI, dan Terlapor VIII hanya sebagai pendamping dan hanya untuk kalah dalam tender *a quo*; -----
- 3.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, yang menerima kerjasama sebagai pendamping dalam tender *a quo* adalah tindakan persekongkolan dan menghambat persaingan; -----
- 3.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan, jelas menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur tender untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender, sedangkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII hanya sebagai pendamping. Pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kesalahan dan dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga menyebabkan gugur pada tahap evaluasi administrasi dan teknis. Adanya pengaturan atau persekongkolan tender sebagai perusahaan pendamping, dapat dilihat dalam skema sebagai berikut;-----



3.3.3 Tentang adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran, diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VIII, yang melibatkan

personil Terlapor VI (*vide* bukti I.B37, I.B40; I.C1, I.C5, I.C12, I.C13, I.C14, I.C15, I.C16, I.C24; B10, B24); -----

3.3.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dokumen tender Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII dibuat oleh satu orang yang sama, yakni Saksi Sdr. Siswoyo (*vide* bukti I.B37, I.B40; I.C5, I.C12, I.C13, I.C15, I.C16, I.C24; B10, B24); -----

3.3.3.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Saksi Sdr. Siswoyo dihubungi oleh Terlapor III (Sdr. Rahmatullah) untuk membuat dokumen penawaran milik Terlapor IV dan Terlapor V (*vide* bukti B10); -----

3.3.3.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan sebagaimana analisa sebelumnya, Terlapor III terafiliasi dengan Terlapor II; -----

3.3.3.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Saksi Sdr. Siswoyo merupakan *Site Manager* yang bekerja pada Terlapor VI yang juga mengikuti tender *a quo*; -----

3.3.3.5 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan penyusunan dokumen oleh 1 (satu) orang yang sama memungkinkan adanya pengetahuan dan informasi yang sama antar para Terlapor mengenai harga penawaran masing-masing, bahkan sesuai keterangan Saksi Sdr. Siswoyo di persidangan menyatakan harga penawaran berasal dari peserta tender;-----

3.3.3.6 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan PT Zuty Wijaya Sejati Cabang Bengkulu dalam pelaksanaan proyek tender tidak ada hubungannya dengan PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak, karena PT Zuty Wijaya Sejati Cabang Bengkulu sudah diberikan kuasa penuh untuk menandatangani hal-hal yang berhubungan dengan tender, yaitu menunjuk Sdr. Agus Amiludin selaku Direktur VII sesuai dengan akta kuasa Direktur No. 48 tanggal 24 Mei 2011, dan akta RUPS luar biasa No. 02 tanggal 22 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Deni Yohanes, S.H. di Bengkulu (*vide* bukti T2.1, T2.8); -----

3.3.3.7 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan Sdr. Agus Amiludin selaku penanggung jawab penuh pekerjaan tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 telah meninggal

- dunia, sehingga Direktur Utama PT Zuty Wijaya Sejati Kantor Pusat Pontianak tidak mendapat kronologis yang tepat dan bukti-bukti yang ada karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan mengenai tender *a quo* (*vide* bukti T2.1, T2.8); -----
- 3.3.3.8 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan menurut pengetahuan dan melihat data selama dalam pemeriksaan, pelaksanaan pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya kejanggalan yang terjadi. Apabila PT Zuty Wijaya Sejati merekayasa tender tersebut, tentulah dari awal pelaksanaan lelangnya sudah dibatalkan oleh pihak proyek/Panitia Lelang maupun Bupati Lebong yang kesemuanya tidak dikenal (*vide* bukti T2.1); -----
- 3.3.3.9 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut sangat tidak masuk akal karena tender dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh semua kontraktor yang ada di hampir setiap Propinsi di Indonesia (*vide* bukti T2.1); -----
- 3.3.3.10 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan dokumen penawaran tender milik Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VIII, dibuat oleh satu orang yang sama, tidak bisa dikaitkan dengan Terlapor II karena Terlapor II tidak ikut terlibat terkait hal tersebut (*vide* bukti T2.1);-----
- 3.3.3.11 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor III menyatakan PT Menarabaja Saranasakti menolak semua dugaan Investigator, karena dugaan tersebut tidak mempunyai alasan yang nyata karena PT Menarabaja Saranasakti benar-benar telah mengikuti tender secara benar dan tidak melanggar aturan yang ada (*vide* bukti T3.1); -----
- 3.3.3.12 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor III menyatakan PT Menarabaja Saranasakti tidak lolos karena terdapat kekurangan dalam mengikuti tender tersebut sehingga mengakibatkan PT Menarabaja Saranasakti digugurkan oleh Panitia Lelang. PT Menarabaja Saranasakti juga sudah melakukan klarifikasi kepada Panitia Lelang (*vide* bukti T3.1); -----
- 3.3.3.13 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor VII menyatakan pendaftaran dan pengambilan dokumen tender tanggal 25-31 Mei 2011 untuk

proyek tersebut diberikan surat kuasa pada Sdr. Ir. H. Hasnul Basri untuk mengambil, mendaftar, kemudian diwakilkan pada Ade Chamdran (sopir Sdr. Ir. H. Hasnul Basri), berangkat ke Muara Aman bersama Ir. H. Hasnul Basri (Bukti ada pada Panitia) (*vide* bukti T7.1);-----

3.3.3.14 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor VII menyatakan untuk *aanwidjizing* kantor/lapangan juga dihadiri Sdr. Ir. H. Hasnul Basri serta anaknya (Nica F.) dan dibantu sopirnya pada tanggal 30 Mei 2011 di aula gedung Pemda Kab. Lebong pukul 10.00 WIB-selesai (Bukti ada pada Panitia) (*vide* bukti T7.1);-----

3.3.3.15 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor VII menyatakan pemasukan penawaran dan pembukaan dokumen penawaran proyek tersebut pada tanggal 6 Juni 2011 jam 08.00 s/d 12.00 WIB, juga surat kuasa pada Sdr. Ir. H. Hasnul Basri oleh Direktur Utama PT Kandita Utama, dan dari catatan KPPU yang memasukkan penawaran dan menghadiri pembukaan penawaran proyek tersebut adalah anaknya Sdr. Ir. H. Hasnul Basri (Nica F.) sedangkan Sdr. Ir. H. Hasnul Basri mendampingi (Bukti ada pada Panitia) (*vide* bukti T7.1); -----

3.3.3.16 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor VII menyatakan berdasarkan keterangan Sdr. Ir. H. Hasnul Basri, beliau mengikuti tender lelang proyek tersebut murni tidak ada persekongkolan vertikal, horizontal, maupun gabungan horizontal dan vertikal, terbukti dari pembukaan penawaran pada tanggal 6 Juni 2011 oleh Panitia Pokja, PT Kandita Utama dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan koreksi aritmatik juga tidak ada masalah dan dilanjutkan oleh Panitia Pokja Evaluasi Administrasi ternyata PT Kandita Utama dinyatakan lulus. Keterangan tersebut pernah disampaikan oleh Sdr. Ir. H. Hasnul Basri pada waktu penyelidikan (*vide* bukti T7.1); -----

3.3.3.17 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor VII menyatakan secara jelas PT Kandita Utama murni mengikuti tender dengan cara mengambil dokumen, *aanwidjizing*, pembuatan RAB, dan penawaran dibuat sendiri oleh teknisi dari Sdr. Ir. H. Hasnul Basri selaku Kuasa Direktur PT Kandita Utama, bukan dibuat oleh Sdr. Siswoyo (berdasarkan berita acara pemeriksaan) yang memberikan keterangan adanya kerjasama dalam pembuatan

dokumen penawaran untuk PT Jaya Sakti Konstruksi, PT Handaru Adhiputra, PT Sinatria Inti Surya, dan PT Arafah Alam Sejahtera (*vide* bukti T7.1);-----

- 3.3.3.18 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor VIII menyatakan PT Arafah Alam Sejahtera telah membuka cabang di Kota Bengkulu dengan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 26 Mei 2011, dan telah mengangkat dan menunjuk Sdr. Arifin Acik sebagai Kepala Cabang di Bengkulu dengan alamat Jalan Cimanuk 1 E Nomor 36, RT 04 RW 02, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. PT Arafah Alam Sejahtera telah memberikan kuasa penuh kepada Pimpinan Cabang khusus bertindak dan atas nama serta mewakili Perseroan di Propinsi Bengkulu dalam arti yang seluas-luasnya (*vide* bukti T8.1);-----
- 3.3.3.19 Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, tidak memberikan tanggapan dan pembelaannya; -----
- 3.3.3.20 Bahwa dalam tanggapan dan pembelaan Terlapor II dan Terlapor III pada angka 3.3.3.6 sampai dengan angka 3.3.3.12 di atas, Majelis Komisi berpendapat karena adanya hubungan afiliasi diantara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.3.1 di atas, jelas mempermudah terjadinya kerjasama (*facilitating practices*) dalam memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender karena memungkinkan adanya informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing; -----
- 3.3.3.21 Bahwa dalam tanggapan dan pembelaan Terlapor II dan Terlapor VIII terkait kuasa penuh kepada Kantor Cabang untuk bertindak dan atas nama serta mewakili perseroan dalam keikutsertaan tender *a quo*, Majelis Komisi telah menyatakan pandangan dan pendapatnya pada angka 3.3.1.13.1 sampai dengan angka 3.3.1.13.4 di atas; -----
- 3.3.3.22 Bahwa dalam tanggapan Terlapor VII pada angka 3.3.3.13 sampai dengan angka 3.3.3.17 di atas, Majelis Komisi berpendapat; -----
 - 3.3.3.22.1 Berdasarkan fakta dokumen penawaran milik Terlapor VII tidak terdapat kesamaan metode pelaksanaan dengan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII;-----

- 3.3.3.22.2 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Siswoyo tanggal 21 April 2014, tidak menerangkan adanya pembuatan dokumen penawaran untuk Terlapor VII;-----
- 3.3.3.22.3 Bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup antara Terlapor VII dengan para Terlapor lain saling bekerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran tender, sehingga dalam hal ini Terlapor VII tidak cukup bukti bersekongkol dengan Terlapor lain;-----
- 3.3.3.23 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, menunjukkan adanya koordinasi dan/atau kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran oleh satu orang yang sama dalam tender *a quo*, yang dibuktikan dengan; -----
- 3.3.3.23.1 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Siswoyo pada tanggal 21 April 2014, Saksi menerangkan telah mengerjakan dokumen teknis penawaran (RAB) milik Terlapor VI. Selain itu, Saksi juga mengerjakan dokumen teknis penawaran milik Terlapor IV dan Terlapor V yang dimintakan oleh Sdr. Rahmatullah (Terlapor III), serta dokumen teknis penawaran Terlapor VIII yang dimintakan oleh Sdr. Arifin Acik; -----
- 3.3.3.23.2 Bahwa dengan membandingkan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran milik Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, ketiganya memiliki kesamaan baik isi, format huruf, dan pengetikan;-----
- 3.3.3.23.3 Bahwa terkait metode pelaksanaan, Terlapor I tidak membuat draft atau contoh format mengenai metode pelaksanaan, sehingga metode pelaksanaan tersebut merupakan hal yang wajib dibuat oleh masing-masing peserta tender, dan sudah seharusnya masing-masing peserta tender memiliki metode pelaksanaan yang berbeda antara satu dengan yang lain;-----
- 3.3.3.23.4 Bahwa selain metode pelaksanaan yang tidak ada, dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, juga tidak lengkap, yaitu terkait dokumen ISO/SMK 3, TKDN, dan struktur

organisasi, sehingga ketiganya gugur pada tahap evaluasi teknis; -----

3.3.3.24 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta tentang hubungan afiliasi dan perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.3.1 dan 3.3.2 di atas, secara mutatis mutandis menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur tender untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender. Hal ini jelas mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*;-----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Tentang tindakan diskriminatif Terlapor I, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender (*vide* bukti I.C2, I.C3, I.C4, I.C8, I.C9, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13, I.C17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, I.C23, I.C27);-----

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor I sengaja telah menggugurkan 13 (tiga belas) perusahaan dalam evaluasi administrasi dengan alasan kesalahan nomor jaminan penawaran (*vide* bukti I.C27);-----

4.2.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan kesalahan nomor jaminan penawaran bukan hal yang substantif karena pada praktiknya kesalahan nomor jaminan penawaran tidak membuat jaminan penawaran menjadi tidak berlaku sehingga tidak bersifat substansial;-----

4.2.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan dari Saksi PT Asuransi Parolamas, mengemukakan meskipun nomor dokumen lelang berbeda dengan nomor dokumen yang tercantum di jaminan penawaran, PT

Asuransi Parolamas masih dapat mencairkan jaminan tersebut
(*vide* bukti B6); -----

4.2.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan yang mengikuti tender, yakni kesalahan nomor jaminan penawaran seharusnya menjadi pertimbangan Terlapor I untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak lain sebelum memutuskan untuk mengugurkan mayoritas peserta tender;-----

4.2.1.5 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah lampiran II tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa penyedia pekerjaan konstruksi halaman 48 butir 4 menyatakan ULP seharusnya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/ keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan, serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh penerbit jaminan. Selanjutnya pada butir c dinyatakan ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;-----

4.2.1.6 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan hal tersebut berkesuaian dengan keterangan Ahli LKPP yang menyatakan Panitia harus mengevaluasi sesuai dengan dokumen Panitia dan seharusnya Panitia juga melakukan klarifikasi ke Penerbit Jaminan, apakah jaminan penawaran yang disebutkan dalam dokumen penawaran peserta tender dapat dicairkan atau tidak. Jika Penerbit Jaminan tidak mempermasalahkan, maka seharusnya peserta tender tidak boleh digugurkan (*vide* bukti B16); -----

4.2.1.7 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor I telah melakukan diskriminasi dengan tetap meluluskan Terlapor VII dalam evaluasi administrasi meskipun jaminan penawaran yang diajukan oleh Terlapor VII melakukan kesalahan dalam penomoran seperti 13 perusahaan yang digugurkan (*vide* bukti I.C6, I.C7); -----

- 4.2.1.8 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan terkait angka 4.2.1.7 di atas, sesuai dengan keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa dalam pedoman melakukan evaluasi, Panitia harus melakukan hal yang sama kepada semua peserta tender dan dokumen penawarannya. Kalau tidak memenuhi syarat harus gugur semua. Panitia tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap peserta tender satu dengan yang lain; -----
- 4.2.1.9 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor I seharusnya juga menggugurkan Terlapor II dalam tahap evaluasi harga karena harga satuan timpang untuk Mobilisasi dari Terlapor II sebesar 173,74% (*vide* bukti I.C27); -----

No.	URAIAN PEKERJAAN	HPS	PT ZUTY WIJAYA SEJATI			Ket
		HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	% thd OE	% TIMPANG	
	Divisi 1. Umum					
1.2	Mobilisasi	83.200.000,00	227.750.000,00	273,74	173,74	
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah					
3.1 (1)	Galian Biasa	32.531,21	32.471,48	99,82	0,18	
3.1 (2)	Galian Batu	96.547,65	95.184,33	98,59	1,41	
3.2 (1)a	Timbunan Biasa	34.925,50	28.205,56	80,76	19,24	
				138,23	-38,23	

- 4.2.1.10 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan menurut Ahli LKPP terkait fakta ditemukannya harga satuan timpang sekitar 180%, seharusnya Panitia menggugurkan (*vide* bukti B16);
- 4.2.1.11 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan menurut pengetahuan dan melihat data selama dalam pemeriksaan, pelaksanaan pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya kejanggalan yang terjadi. Apabila PT Zuty Wijaya Sejati merekayasa tender tersebut, tentulah dari awal pelaksanaan lelang sudah dibatalkan oleh pihak proyek/Panitia Lelang maupun Bupati Lebong yang kesemuanya tidak dikenal; -----
- 4.2.1.12 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulannya, Terlapor II menyatakan dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut sangat tidak masuk akal karena tender dilaksanakan

secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh semua kontraktor yang ada di hampir setiap Propinsi di Indonesia; -----

4.2.1.13 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor III menyatakan PT Menarabaja Saranasakti menolak semua dugaan Investigator, karena dugaan tersebut tidak mempunyai alasan yang nyata karena PT Menarabaja Saranasakti benar-benar telah mengikuti tender secara benar dan tidak melanggar aturan yang ada;-----

4.2.1.14 Bahwa dalam tanggapannya Terlapor VII menyatakan berdasarkan keterangan Sdr. Ir. H. Hasnul Basri, telah mengikuti tender *a quo* murni tidak ada persekongkolan vertikal, horizontal, maupun gabungan horizontal dan vertikal, terbukti dari pembukaan penawaran pada tanggal 6 Juni 2011 oleh Panitia Pokja, PT Kandita Utama dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan koreksi aritmatik juga tidak ada masalah dan dilanjutkan oleh Panitia Pokja Evaluasi Administrasi ternyata PT Kandita Utama dinyatakan lulus. Keterangan tersebut pernah disampaikan oleh Sdr. Ir. H. Hasnul Basri pada waktu penyelidikan; -----

4.2.1.15 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor VIII menyatakan PT Arafah Alam Sejahtera telah membuka cabang di Kota Bengkulu dengan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 26 Mei 2011, dan telah mengangkat dan menunjuk Sdr. Arifin Acik sebagai Kepala Cabang di Bengkulu dengan alamat Jalan Cimanuk 1 E Nomor 36, RT 04 RW 02, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. PT Arafah Alam Sejahtera telah memberikan kuasa penuh kepada Pimpinan Cabang khusus bertindak dan atas nama serta mewakili Perseroan di Propinsi Bengkulu dalam arti yang seluas-luasnya;-----

4.2.1.16 Bahwa Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, tidak memberikan tanggapan dan pembelaan;-----

4.2.1.17 Bahwa terhadap tanggapan dan pembelaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender sejak awal proses tender melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender dengan baik dan cermat, sehingga tidak menciptakan ruang bagi para pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender; -----

4.2.1.18 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, Terlapor I telah melakukan tindakan diskriminatif dan tidak konsisten dalam melakukan evaluasi, yang dapat dibuktikan dengan;-----

4.2.1.18.1 Bahwa dokumen pengadaan Terlapor I tertulis kode paket adalah BM 03, namun dalam contoh format jaminan penawaran yang diberikan kepada peserta tender tertulis BM 01, sehingga beberapa peserta tender menggunakan kode paket BM 01 dan lainnya menggunakan kode paket BM 03. Ke-13 (tiga belas) peserta tender yang menggunakan kode paket BM 01 digugurkan sedangkan Terlapor VII (PT Kandita Utama) dengan kode paket yang sama justru diloloskan, selain itu Terlapor I juga tidak melakukan klarifikasi kepada ke-13 (tiga belas) peserta tender yang telah digugurkan tersebut. Tindakan Terlapor I yang tetap meloloskan Terlapor VII (PT Kandita Utama) dan tidak melakukan klarifikasi kepada ke-13 (tiga belas) peserta tender yang lain, merupakan bukti bahwa Terlapor I telah bertindak diskriminatif dan tidak konsisten dalam melakukan evaluasi;-----

4.2.1.18.2 Bahwa dalam evaluasi dan pembuktian kualifikasi, Terlapor I mengugurkan PT Sinar Intan Papua Permai karena alasan Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi, karena pengalaman kerja bukan bidang yang sejenis. Sementara, PT Sinar Intan Papua Permai menyampaikan terdapat kesalahan pengetikan yang seharusnya “sipil” terketik “arsitektur”, disamping itu PT Sinar Intan Papua Permai telah melampirkan bukti Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 503/849/IUJK/KPP/IX/2010 dan Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia. Hal ini jelas membuktikan Terlapor I telah bertindak diskriminatif dengan tidak mempertimbangkan bukti dokumen yang

dilampirkan oleh peserta tender yang gugur karena kesalahan bukan substansial;-----

4.2.1.18.3 Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, ditemukan fakta tentang adanya kesamaan metode pelaksanaannya, yang mengindikasi adanya persekongkolan horizontal diantara peserta tender;-----

4.2.1.18.4 Bahwa jelas terdapat hubungan afiliasi diantara Terlapor II dan Terlapor III, hal yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan dalam Dokumen Pengadaan Nomor 01/POKJA KONS-ULP/DPU/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam poin 5 Larangan Pertentangan Kepentingan sub poin 5.3 yang menyatakan bahwa keterkaitan hubungan baik antar, maupun antar peserta dengan PPK dan/atau Anggota POKJA ULP yang antara lain meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun secara vertikal;-----

4.2.1.19 Bahwa terkait angka 4.2.1.18.1 di atas, Majelis Komisi menilai alasan ke-13 (tiga belas) peserta tender digugurkan karena kesalahan nomor dokumen tender dalam jaminan penawaran, bukan merupakan hal yang substantif, sebagaimana terdapat dalam sistem informasi pelayanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) terkait penyimpangan yang tidak substantif, yaitu kesalahan penulisan angka/huruf dalam jaminan penawaran bukan merupakan hal yang substantif, mengingat kesalahan tersebut kemungkinan dilakukan oleh penerbit jaminan. Oleh karena itu Pokja ULP seharusnya melakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan terhadap hal yang kurang jelas dan meragukan tersebut. Jika penerbit jaminan bersedia memberikan jaminan sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan, maka penawaran tidak boleh dinyatakan gugur;-----

4.2.1.20 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa Terlapor I tidak boleh melakukan tindakan

diskriminatif antara peserta tender satu dengan yang lain, dalam arti jika Terlapor I mengugurkan ke-13 (tiga belas) peserta tender yang lain karena alasan format jaminan tidak sesuai, maka Terlapor VII (PT Kandita Utama) yang juga tidak memenuhi syarat tersebut seharusnya juga digugurkan;-----

- 4.2.1.21 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP yang menyatakan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat ketentuan bahwa Panitia tidak boleh menggugurkan peserta tender karena kesalahan yang tidak substansial dan seharusnya Terlapor I melakukan klarifikasi kepada Penerbit Jaminan;-----
- 4.2.1.22 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan diskriminatif dan tidak konsisten dalam melakukan evaluasi, yang secara sengaja dan dengan maksud untuk memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender;-----
- 4.2.1.23 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat bukti yang cukup terdapat persekongkolan vertikal dalam tender *a quo*;-----

5. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----

- 5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----
- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 5.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 5.2.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 5.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Zuty Wijaya Sejati selaku Terlapor II, PT Menarabaja Saranasakti selaku Terlapor III, PT Handaru Adhiputra selaku Terlapor IV, PT

Sinatria Inti Surya selaku Terlapor V, PT Jaya Sakti Konstruksi selaku Terlapor VI, PT Kandita Utama selaku Terlapor VII, dan PT Arafah Alam Sejahtera selaku Terlapor VIII, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 2.2. sampai dengan 2.8 di atas;-----

5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
5.2.2 Unsur Bersekongkol;-----

5.2.2.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”), yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

- 5.2.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
 2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*; -----
 3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
 4. *menciptakan persaingan semu*;-----
 5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;
 6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
 7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----

5.2.2.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar terdapat hubungan afiliasi diantara Terlapor II dan Terlapor III, hal yang jelas melanggar hukum, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, sebagaimana diuraikan pada angka 3.3.1 di atas; -----

2. Bahwa telah terjadi pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan para Terlapor dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perusahaan pendamping dengan memberikan uang atau imbalan atau *fee* sebagai pendamping dan hanya untuk kalah, dengan tujuan agar Terlapor II menjadi pemenang tender, sebagaimana diuraikan pada angka 3.3.2 di atas;-----
 3. Bahwa telah terjadi persekongkolan tender yang dibuktikan dengan dokumen teknis penawaran dibuat oleh orang atau pihak yang sama sehingga memiliki kesamaan metode pelaksanaan; pengerjaan dokumen penawaran oleh orang yang sama sehingga memungkinkan adanya informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing; serta kesengajaan tidak melengkapi dokumen penawaran sehingga sebagai perusahaan pendamping gugur pada tahap evaluasi administrasi dan teknis, sebagaimana diuraikan pada angka 3.3.3 di atas; -----
 4. Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal terhadap Terlapor VII sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara angka 13.3.2 dan Tentang Hukum angka 3.3 diatas tidak cukup bukti, oleh karenanya Majelis Komisi menilai Terlapor VII tidak memenuhi unsur persekongkolan;-----
- 5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----
1. Bahwa Terlapor I telah terbukti bertindak diskriminatif dengan menggugurkan peserta tender yang potensial menang karena alasan tidak substansial dan bermaksud memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender;-----
 2. Bahwa Terlapor I telah terbukti tidak konsisten dalam melakukan evaluasi, sehingga telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau persaingan semu diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII; -----

3. Bahwa serangkaian tindakan Terlapor I telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada angka 4.2.1 di atas;-----
- 5.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 5.2.3 Unsur Pihak Lain; -----
 - 5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” -----
 - 5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender;-----
 - 5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 5.2.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
 - 5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
 - 5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan 4 di atas;-----
 - 5.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 5.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

- 5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada angka 3.3.1 sampai dengan angka 3.3.3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada angka 4.2.1 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.5.2 dan 5.2.5.3 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 5.2.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 5.2.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi memandang perlu memberikan rekomendasi kepada Komisi sebagai berikut: -----

6.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukana dengan bersekongkol adalah

pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia. Terlebih lagi, Majelis melihat adanya potensi kerugian negara akibat tercapainya harga barang/jasa dalam obyek tender *a quo*;-----

- 6.2 Sebagaimana dimaklumi, pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang kualifikasinya berdasarkan pada ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan. MK mempertegas hal ini dalam Putusan Nomor 003/PUU-4/2006 (putusan) yang memandang bahwa Penjelasan Pasal 2 dan 3 yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari tindak pidana korupsi (tipikor) sebagai perbuatan yang disamping melanggar peraturan perundang-undangan, juga melanggar rasa keadilan atau norma-norma sosial adalah menyebabkan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheid*) yang bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat; -----
- 6.3 Oleh karena itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”* dan Pasal 3-nya yang menggariskan bahwa *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”* haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan perundang-undangan dari setiap orang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Putusan ini pula, MK juga menegaskan bahwa frase *“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* dari tipikor tidak sebatas kerugian yang nyata namun juga kerugian yang potensial berdasarkan pertimbangan professional dan *reasoning* yang wajar. Putusan MK ini bermakna bahwa jika seseorang dapat menyebabkan kerugian negara karena perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang dilakukannya dapat dipidana berdasarkan UU PTPK. Dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya menyangkut perkara persekongkolan tender barang dan jasa pemerintah, putusan ini menunjukkan bahwa Putusan KPPU sebagai fakta terjadinya perbuatan melanggar undang-undang adalah unsur PMH dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

dimana subyek hukum yang terlibat didalamnya dapat diproses dan dikenai sanksi pidana berdasarkan UU PTPK pula; -----

- 6.4 Bahwa atas dasar pertimbangan ini dimana dalam pengadaan barang dalam perkara *a quo* telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan *incassu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan bentuk *penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Panitia yang dengan jabatan atau kedudukannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi yang telah terjadi dalam perkara *a quo*; -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----

7.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, tidak bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan; -----

7.1.2 Bahwa Terlapor II telah secara nyata terbukti mengulangi persekongkolan tender sebagaimana telah dilakukan sebelumnya *incassu* Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2012 tentang Tender Sei Ambawang; -----

7.1.3 Bahwa Majelis Komisi memandang Terlapor I sama sekali tidak kooperatif dalam proses persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan hukum acara secara *due process of law*. Terlapor I tidak berupaya memberi penjelasan tentang dugaan persekongkolan tender secara vertikal yang dilakukannya, terlebih lagi dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur, terbukti bahwa dugaan persekongkolan ini telah nyata dilakukan oleh Terlapor I secara aktif dalam bentuk melakukan diskriminasi dan pengkondisian pemenang. Hal mana telah dinyatakan dalam pemenuhan unsur pada angka 5 di atas; -----

- 7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut; -----

7.2.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VIII, telah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan; -----

8. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;
- 8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 8.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -----
- 8.7 Bahwa untuk Terlapor II yang merupakan penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 80% (delapan puluh persen); -----
- 8.8 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup;** -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
- 2. **Menyatakan bahwa Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 2.063.000.000,00 (Dua Miliar Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 344.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
8. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
9. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal **28 Agustus 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, M.E., sebagai Anggota Majelis Komisi pembaca putusan pengganti, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti, S.H. dan Luqman Nurdhiansyah, S.H.masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Saidah Sakwan, M.A.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.